



LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGAMA 2021



LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN AGAMA **2021**



KEMENTERIAN AGAMA



Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinNya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Agama Tahun 2021. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Kementerian Agama dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis Kementerian Agama selama tahun 2021 dalam rangka meningkatkan kontribusi pada pembangunan bidang agama dan peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama.

Hambatan dan permasalahan dengan segala dinamikanya yang terjadi serta rencana tindak lanjutnya harus segera dilaksanakan untuk mendukung berjalannya program prioritas Nasional sebagai indikator keberhasilan kinerja Pemerintah.

Tahun 2021 ini merupakan tahun penuh tantangan dengan masih adanya Pandemi COVID-19 yang mengubah arah global dan memicu respon luar biasa yang berpengaruh pada berbagai sektor, termasuk sektor dibidang agama. Dalam meningkatkan layanan keagamaan yang adil dan merata, Kementerian Agama akan terus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama untuk mencapai visi yaitu membangun masyarakat yang saleh. Peningkatan kualitas kesalehan umat beragama yang diperkuat dengan moderasi beragama baik melalui bimbingan masyarakat maupun Pendidikan agama akan menghasilkan masyarakat yang saleh dan moderat dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk menjalankan tugas besar Kementerian Agama dibutuhkan kolaborasi semua pihak. Dengan mengemban tugas mulia dan besar ini, Kementerian Agama meyakini dengan kerja cerdas, kerja serius, kerja sungguh-sungguh dan kerja kolaboratif kita akan mencapai sukses. Mari kita saling mengingatkan, saling menjaga bahwa kolaborasi di dalam internal Kementerian Agama penting untuk kita lakukan dan tidak lupa juga koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga.

Laporan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2021 ini disusun sebagai media untuk menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja kementerian dan diharapkan juga dapat menjadi sumber informasi bagi semua pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Segala pencapaian dan kekurangan dalam hal kinerja yang terangkum dalam laporan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh jajaran pejabat dan karyawan di lingkungan Kementerian Agama.

Jakarta, 25 Februari 2022
Menteri Agama,



Yaqut Cholil Qoumas



Ikhtisar Eksekutif

Kementerian Agama memiliki peran yang sangat strategis di dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan di seluruh jenjang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Visi Kementerian Agama pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.

Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Kementerian Agama disusun berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 dan berpedoman pada RPJPN Tahun 2005-2025, Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024 ini memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama selama 5 tahun mendatang yang fokus pada pencapaian RPJMN Tahun 2020-2024.

Untuk mewujudkan visinya, Kementerian Agama telah menetapkan enam misi, enam tujuan dan tiga belas sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut, terbagi menjadi sasaran strategis bidang agama dan bidang pendidikan beserta 30 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan target yang harus dicapai pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Kinerja Kementerian Agama selama tahun 2021 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi pencapaian IKSS, capaian kinerja lainnya dan pelaksanaan kinerja anggaran. Nilai Rerata Capaian Kinerja pada tahun 2021 sebesar 93,71% atau mengalami penurunan sebesar 0,62% dari tahun 2020 yaitu 94,33%.

Capaian kinerja terendah pada tahun 2021, terdapat pada 4 (empat) Sasaran Strategis dengan rincian sebagai berikut: Pada Sasaran Strategis 4 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji, pada Sasaran Strategis 7 yaitu Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan dengan Indikator Kinerja, APM MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman, pada Sasaran Strategis 9 yaitu Meningkatnya Kualitas Penjamin Mutu Pendidikan dengan Indikator Kinerja, persentase PTK/ Ma’had Aly yang Terakreditasi A/ Unggul dan pada Sasaran Strategis 11 yaitu Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas dengan Indikator Kinerja, Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas Internasional. Rendahnya capaian kinerja pada Sasaran Strategis 4 disebabkan Kementerian Agama pada tahun 2021 kembali tidak menyelenggarakan Layanan Ibadah Haji terhadap calon jamaah haji Indonesia sebagai dampak dari Pandemi COVID-19, sehingga Indikator Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji Tahun 2021 dengan target 85,96 tidak dapat dicapai. pada Sasaran Strategis 7 tersebut disebabkan Indikator APM MTs/MA belum dapat tercapai salah satunya dikarenakan pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama 2 tahun. Hal tersebut memberikan dampak penurunan minat



sekolah pada anak usia remaja jenjang MTs dan terutama MA. Selain itu, dampak tersebut juga dikarenakan kondisi ekonomi sedang menurun yang memungkinkan anak-anak usia sekolah MTs dan MA berhenti sekolah dalam rangka mengurangi beban ekonomi orang tua. Anak-anak yang seharusnya melanjutkan pendidikan pada usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan (MTs atau MA) kemudian dikarenakan kondisi ekonomi menurun akibat pandemi COVID-19, banyak siswa yang tidak melanjutkan sekolah dan menyebabkan penurunan pada APM MTs maupun MA. Sedangkan rendahnya capaian pada Sasaran Strategis 9 dengan indikator kinerja presentase PTK/ Ma'had Aly yang Terakreditasi A/ Unggul, disebabkan masih kurangnya persyaratan rasio dosen dan mahasiswa, hal itu terkait persyaratan kualifikasi minimal dosen.

Selanjutnya, penurunan pada capaian Sasaran Strategis 11 Indikator Persentase PTK yang memiliki Prodi/Kelas Internasional, belum dapat tercapai disebabkan masih adanya upaya perbaikan mutu dan kualitas program layanan pendidikan keagamaan. Sedangkan lembaga Pendidikan Islam yang telah memiliki Prodi/Kelas Internasional baru mencakup UIN Syarif Hidayatullah dan UIN Sunan Kalijaga dari 17 Universitas Islam Negeri yang menjadi satuan kerja binaan Kementerian Agama.

Adapun capaian kinerja tertinggi terdapat pada 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan rincian sebagai berikut: pada Sasaran Strategis 3 yaitu Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya, dengan Indikator Kinerja, Indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya. Capaian indikator ini berdasarkan Hasil Survei Indeks Penerimaan Umat Beragama atas Keragaman Budaya yang dilaksanakan oleh Badan Litbang dan Diklat tahun 2021, dengan hasil sebagai berikut: Indeks Potensi Konflik di Indonesia secara keseluruhan cenderung rendah dengan skor 36,30, Indeks Perdamaian mempunyai skor cukup tinggi, yaitu 72,38 dan Indeks Konflik cenderung rendah, yaitu 39,46.

Selanjutnya, pada Sasaran Strategis 5 yaitu Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat, dengan Indikator Kinerja, persentase dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan. Tingginya capaian indikator ini disebabkan meningkatnya perolehan dana untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan, yaitu berasal dari lembaga sosial keagamaan Islam (Badan Amil dan Zakat Nasional/BAZNAS) dan Katolik (Badan Amal Kasih Katolik/BAKKAT), serta peningkatan partisipasi umat dalam berwakaf khususnya wakaf tanah dan wakaf uang, dan terakhir pada Sasaran Strategis 13 yaitu Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan, dengan Indikator Kinerja, persentase penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (*Policy Paper*). Tingginya capaian indikator ini disebabkan tercapainya seluruh jumlah penelitian yang ditargetkan di tahun 2021, untuk menjadi bahan kebijakan (*Policy Paper*), dimana ada 110 penelitian/pengembangan dengan hasil 110 bahan kebijakan (*Policy Paper*) atau 100%. Bahan kebijakan tersebut meliputi: Bahan



kebijakan rumpun pendidikan agama dan keagamaan serta bahan kebijakan rumpun organisasi. Selain kinerja yang telah diperjanjikan diatas, Kementerian Agama juga melaksanakan capaian kinerja lainnya, diantaranya:

1. Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Tahun 2021;
2. Survei Litbang Kementerian Agama: Indeks Layanan Sertifikasi Halal Capai Hasil Memuaskan;
3. Penetapan Aturan Tarif Sertifikasi Halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), ada yang Gratis dan Berbayar;
4. Transformasi Digital, Kementerian Agama Sosialisasikan Sistem Informasi Halal (SiHalal) ke Usaha Mikro dan Kecil (UMK);
5. Kementerian Agama Luncurkan Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Selanjutnya, untuk pelaksanaan anggaran tahun 2021 terjadi kenaikan persentase realisasi anggaran sebesar 3,18%, yaitu pada tahun 2021 sebesar Rp. 68.683.267.520.101 (99,51%) dari pagu Rp. 68.921.312.321.000 dibandingkan persentase realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 67.981.546.868.095 (96,33%) dari pagu Rp. 70.569.473.268.000), walaupun pagu anggaran Kementerian Agama tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.648.160.947.000 (2,39%) dibandingkan tahun 2020. Penurunan pagu anggaran Kementerian Agama tahun 2021 ini disebabkan karena adanya penghematan anggaran untuk pelaksanaan program Penanganan COVID 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang terdapat pada beberapa unit Eselon I Pusat.

Pelaksanaan anggaran di Tahun 2021 sudah mencapai hasil yang memuaskan yaitu sebesar 99,51% dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar 96,33%. Dimana kendala-kendala pelaksanaan anggaran Tahun 2021, mulai dapat ditangani dengan baik, antara lain: penanganan penggunaan anggaran Pandemi COVID-19, penanganan pelaksanaan lelang barang dan jasa yang lambat dan penanganan pelaksanaan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran.

Di tingkat nasional, realisasi anggaran Kementerian Agama Tahun 2021 mencapai 99,51%. Persentase Realisasi Kementerian Agama (99,51%) ini berada di urutan ke 1 diantara 10 Kementerian/Lembaga dengan pagu terbesar. Persentase Realisasi Kementerian Agama di atas rata-rata nasional yang mencapai 96,19%.



Daftar isi

KATA PENGANTAR	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
DAFTAR ISI	7
DAFTAR TABEL	8
DAFTAR GRAFIK	9
DAFTAR GAMBAR	10
BAB I. PENDAHULUAN	12
A. Latar Belakang	13
B. Maksud & Tujuan	13
C. Struktur Organisasi Dan Sumber Daya Manusia	13
D. Permasalahan Utama	16
E. Sistematika Pelaporan	18
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	20
A. Aspek Strategis	21
B. Langkah Strategis	23
C. Arah Kebijakan dan Strategi	31
D. Perjanjian Kinerja	39
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	42
A. Capaian Kinerja Organisasi	43
B. Capaian Kinerja Lainnya	92
C. Kinerja Anggaran	103
BAB IV. PENUTUP	122
LAMPIRAN	125



Daftar Tabel

Tabel 1.1	Permasalahan Utama Kementerian Agama dan Tindak Lanjut	16
Tabel 2.1	Kegiatan Prioritas Nasional Kementerian Agama	21
Tabel 2.2	Program dan Kegiatan Prioritas Kementerian Agama	22
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Kementerian Agama Tahun 2021	26
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Kementerian Agama Tahun 2021	39
Tabel 3.1	Kategori Capaian Kinerja	43
Tabel 3.2	Capaian RKP Tahun 2021 Sasaran dan Indikator Pembangunan Agama	44
Tabel 3.3	Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021	45
Tabel 3.4	Capaian Indikator Indeks Kesalehan Umat Beragama Tahun 2021	48
Tabel 3.5	Capaian Indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2021	50
Tabel 3.6	Capaian Indikator Indeks Penerimaan umat beragama atas keragaman budaya Tahun 2021	53
Tabel 3.7	Capaian Indikator Indeks Kepuasan Layanan KUA Tahun 2021	54
Tabel 3.8	Hasil Survey Kepuasan Layanan KUA Tahun 2021 Berdasarkan Tipologi	56
Tabel 3.9	Capaian Indikator Kepuasan Layanan Produk Halal Tahun 2021	57
Tabel 3.10	Lembaga Mitra Pendamping PPH Tahun 2021	59
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Haji	61
Tabel 3.12	Capaian Indikator Persentase Dana Sosial Keagamaan Untuk Mendukung Layanan Pendidikan Dan Keagamaan Tahun 2021	65
Tabel 3.13	Capaian Nilai Literasi Tahun 2021	68
Tabel 3.14	Capaian Numerasi Tahun 2021	68
Tabel 3.15	Capaian Membaca Tahun 2021	69
Tabel 3.16	Capaian Matematika Tahun 2021	69
Tabel 3.17	Capaian Sains Tahun 2021	69
Tabel 3.18	Capaian Partisipasi Kasar pada RA/Pratama Widya Pasraman Tahun 2021	70
Tabel 3.19	Capaian APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman Tahun 2021	71
Tabel 3.20	Capaian APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman Tahun 2021	71
Tabel 3.21	Capaian APK MA/Ulya/SMTK/SMAC/Utama Widya Pasraman Tahun 2021	72
Tabel 3.22	Capaian APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman Tahun 2021	72
Tabel 3.23	Capaian APM MTs/Wustha/SMPTK/Adhi Widya Pasraman Tahun 2021	73
Tabel 3.24	Capaian APM MA/Ulya/SMTK/SMAC/Utama Widya Pasraman Tahun 2021	74
Tabel 3.25	Capaian APK PTK/Ma'had Aly Tahun 2021	74
Tabel 3.26	Capaian Indikator Rasio Guru terhadap Siswa yang memenuhi SNP Tahun 2021	75
Tabel 3.27	Capaian Indikator Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B Tahun 2021	75
Tabel 3.28	Capaian Indikator Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B Tahun 2021	76
Tabel 3.29	Capaian Indikator Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAC/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B Tahun 2021	76
Tabel 3.30	Capaian Indikator Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul Tahun 2021	77
Tabel 3.31	Capaian Indikator Indeks Karakter Siswa Tahun 2021	77
Tabel 3.32	Indeks Karakter Siswa Berdasarkan Provinsi	79



Daftar Tabel

Tabel 3.33	Persentase PTK yang memiliki Prodi/Kelas Internasional	80
Tabel 3.34	Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	81
Tabel 3.35	Persentase publikasi ilmiah di jurnal Internasional Tahun 2021	81
Tabel 3.36	Persentase publikasi ilmiah di jurnal Internasional yang disitasi Tahun 2021	82
Tabel 3.37	Capaian Nilai Reformasi Birokrasi	84
Tabel 3.38	Rincian Nilai Reformasi Birokrasi	85
Tabel 3.39	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi RB Tahun 2020	86
Tabel 3.40	Persentase Penelitian Yang Dijadikan Dasar Kebijakan (<i>Policy Paper</i>) Tahun 2021	90
Tabel 3.41	Komposisi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2021	105
Tabel 3.42	Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2020-2021	106
Tabel 3.43	Realisasi Pendapatan Tahun 2021	108
Tabel 3.44	Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2021	108
Tabel 3.45	Realisasi Pendapatan Tahun 2020-2021	109
Tabel 3.46	Realisasi Pendapatan PNBPN Lainnya Tahun 2020-2021	110
Tabel 3.47	Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBPN BLU Tahun 2021	112
Tabel 3.48	Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2021	114
Tabel 3.49	Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2020-2021	114
Tabel 3.50	Realisasi K/L dengan APBN Terbesar Tahun 2021	116
Tabel 3.51	Komposisi Anggaran Berdasarkan Unit Eselon I Pusat Tahun 2021	116
Tabel 3.52	Realisasi Anggaran Berdasarkan Unit Eselon I Pusat Tahun 2020-2021	118
Tabel 3.53	Realisasi Anggaran Berdasarkan Fungsi Tahun 2020-2021	120

Daftar Grafik

Grafik 1.1	Rekapitulasi Jumlah Lembaga pada Kementerian Agama	15
Grafik 3.1	Hasil Pengukuran Tiga Dimensi Indeks Kerukunan Umat Beragama 2021	51
Grafik 3.2	Indeks Penerimaan Umat Beragama Atas Keragaman Budaya Tahun 2021	54
Grafik 3.3	Dimensi Survey Kepuasan Layanan KUA Tahun 2021	55
Grafik 3.4	Sertifikat Halal yang telah diterbitkan Tahun 2021	58
Grafik 3.5	Perkembangan Indeks Kepuasan Jemaah Haji (IKJHI) 2010 – 2019	62
Grafik 3.6	IKJHI Menurut Daerah Kerja 2018 – 2019	63
Grafik 3.7	IKJHI Menurut Jenis Layanan	63
Grafik 3.8	Perkembangan IKJHI Menurut Jenis Layanan 2018 – 2019	64
Grafik 3.9	Perkembangan Nilai Kualitas Pemerataan Akses Pendidikan	70
Grafik 3.10	Indeks Karakter Siswa Tahun 2021	78
Grafik 3.11	Tren Realisasi Anggaran Kementerian Agama	104
Grafik 3.12	Komposisi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2021	105
Grafik 3.13	Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2020-2021	106
Grafik 3.14	Realisasi Pendapatan Tahun 2021	108



Daftar Grafik

Grafik 3.15	Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2021	109
Grafik 3.16	Realisasi Pendapatan Tahun 2020-2021	110
Grafik 3.17	Realisasi Pendapatan PNBPN Lainnya Tahun 2020-2021	111
Grafik 3.18	Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBPN BLU Tahun 2021	113
Grafik 3.19	Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2021	114
Grafik 3.20	Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2020-2021	115
Grafik 3.21	Komposisi Anggaran Berdasarkan Unit Eselon I Pusat Tahun 2021	117
Grafik 3.22	Realisasi Anggaran Berdasarkan Unit Eselon I Pusat Tahun 2020-2021	119
Grafik 3.23	Komposisi Anggaran Berdasarkan Fungsi Tahun 2021	120

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kementerian Agama Berdasarkan PMA No.42 Tahun 2016	14
Gambar 1.2	Data Pegawai ASN Kementerian Agama	15
Gambar 1.3	Upacara Memperingati Hari Santri Nasional 2021	19
Gambar 2.1	Aktivitas Mahasiswa/i di Perpustakaan	23
Gambar 2.2	Rapat Kerja Menteri Agama Bersama Komisi VIII DPR RI	31
Gambar 2.3	Program Kementerian Agama Tahun 2021	38
Gambar 2.4	Peresmian Perkemahan Wirakarya Nasional ke XVII Tahun 2021	41
Gambar 3.1	Dimensi Indeks Kesalehan Umat Beragama Tahun 2021	49
Gambar 3.2	Faktor Pendukung Indeks Kesalehan Umat Beragama Tahun 2021	50
Gambar 3.3	Indeks Kerukunan Umat Beragama	52
Gambar 3.3.1	Gedung Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)	59
Gambar 3.4	Tarif Layanan Sertifikasi Halal	60
Gambar 3.5	Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2019	62
Gambar 3.6	Inovasi Penyelenggaraan Haji Tahun 2019	64
Gambar 3.7	Capaian Predikat WTP untuk Kelima Kalinya atas LK Kementerian Agama 2020	83
Gambar 3.8	Capaian Opini Laporan Keuangan Kementerian Agama s.d. Tahun 2021	84
Gambar 3.9	Tren Capaian Nilai Implementasi Reformasi	85
Gambar 3.10	Capaian Satuan Kerja Berpredikat WBK dan WBBM 2017-2021	89
Gambar 3.11	Penyerahan Predikat WBK dari Kemenpan RB	89
Gambar 3.12	Pencanangan Revitalisasi KUA oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas di KUA Banjarnegara	92
Gambar 3.13	Pencanangan Revitalisasi KUA Tahun 2021	93
Gambar 3.14	Capaian Kinerja BPJPH Tahun 2021	95
Gambar 3.15	Peluncuran Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati)	99
Gambar 3.16	Menteri Agama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat Peluncuran Program Sehati	101
Gambar 3.17	Pembahasan Pagu Indikatif Anggaran Kementerian Agama 2022 Bersama Komisi VIII DPR RI	103
Gambar 3.18	Dinamika Anggaran Kementerian Agama Tahun 2021	104



BANDAR LAMPUNG
MULTAZAM

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PERTAMINA
PBA
ASI ASRAMA HAJI

OPERASIONAL
PERTAMINA BINI
MIN
ASI ASRAMA HAJI
BANDAR LAMPUNG

Menteri Agama Bersama Menteri BUMN Meninjau Asrama Haji Bandar Lampung yang dijadikan RS Darurat COVID-19



BAB I
PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pembangunan di bidang Agama, Kementerian Agama juga dituntut untuk melaksanakan program dan kegiatan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu bermakna bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Asas akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2021. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.


B. MAKSUD & TUJUAN

Maksud dari Laporan Kinerja Tahun 2021 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja dari Menteri Agama kepada Presiden dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran untuk mencapai sasaran/target yang telah diperjanjikan tahun 2021.

Sedangkan tujuan Laporan Kinerja Tahun 2021 ini adalah untuk melakukan penilaian dan evaluasi atas pencapaian kinerja dan sasaran pembangunan di bidang agama tahun 2021. Selain itu, laporan ini sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kementerian Agama Berdasarkan PMA No.42 Tahun 2016


Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Menteri Agama dibantu oleh 11 orang Eselon I, 3 orang Staf Ahli dan 2 orang Staf khusus, 34 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, 514 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan 74 Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, serta 27 Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Adapun fungsi Kementerian Agama sebagai berikut:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi pada Kementerian Agama;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas pada Kementerian Agama;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
7. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
8. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
9. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi pada Kementerian Agama.




REKAPITULASI JUMLAH LEMBAGA 10.558 LEMBAGA




Sumber Data : Biro Ortala per Desember 2021

Grafik 1. 1 Rekapitulasi Jumlah Lembaga pada Kementerian Agama



Total ASN Kemenag 227.938



Sumber Data : Aplikasi Simpeg Per 31 Desember 2021





REKAPITULASI JUMLAH PNS KEMENTERIAN AGAMA BERDASARKAN AGAMA



JUMLAH ASN BERDASARKAN PANGKAT

REKAPITULASI JUMLAH PNS KEMENTERIAN AGAMA BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN



Gambar 1. 2 Data Pegawai ASN Kementerian Agama



D. PERMASALAHAN UTAMA

Dalam melaksanakan aspek strategis, Kementerian Agama mengalami beberapa kendala atau permasalahan untuk mengakselerasi kegiatan dalam upaya pencapaian program dan kegiatan prioritas baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internal.

Adapun permasalahan utama Kementerian Agama dalam melaksanakan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Permasalahan Utama Kementerian Agama dan Tindak Lanjut

No.	Permasalahan Utama	Kendala	Tindak Lanjut
1	Bidang Kerukunan Umat Beragama		
a	Penganut kepercayaan/ agama di luar agama yang resmi diakui Pemerintah	Belum adanya regulasi terkait posisi penganut agama di luar agama yang diakui Pemerintah	Identifikasi dan pemetaan agama dan umatnya
b	Pendirian rumah ibadah dan tempat ibadah masih ada pro dan kontra	Kurangnya pemahaman penganut agama tentang aturan dan syarat-syarat pendirian rumah ibadah dan tempat ibadah (SKB Menteri Agama dan Mendagri Nomor 8 & 9 Tahun 2006)	Internalisasi SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.
c	Penafsiran keagamaan yang sempit mengancam kelompok agama dengan penafsiran yang berbeda	<ol style="list-style-type: none">Banyaknya aliran keagamaan yang menyimpang yang dipengaruhi dari banyaknya ragam budaya dalam negeri dan doktrin keberagamaan dari negara lainBanyaknya isu hoax yang tersebar dapat dapat menafsirkan perbedaan pandangan tentang agama dan keagamaan yang sesungguhnya	Mengimplementasikan moderasi beragama kepada masyarakat
2	Bidang Pelayanan Keagamaan		
a	Nilai-nilai keagamaan belum maksimal diinternalisasi dalam kehidupan masyarakat	Rasio penyuluh agama dengan jumlah penduduk belum seimbang	Meningkatkan kompetensi tenaga penyuluh ke dalam bidang keagamaan;



No.	Permasalahan Utama	Kendala	Tindak Lanjut
b	Penanganan radikalisme, narkoba, berita <i>hoax</i> , ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi di tengah masyarakat belum maksimal	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak negatif pengaruh paham radikalisme, pemakaian narkoba, berita <i>hoax</i> , pornografi dan pornoaksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan lembaga/ instansi terkait; 2. Membentuk tim Cyber anti narkoba, berita <i>hoax</i> (SE Menpan RB Nomor 137/2018 tentang Penyebaran Informasi Melalui Medsos)
c	Belum adanya Standardisasi Khatib	Kualifikasi dan kompetensi khatib perlu distandarkan oleh lembaga yang berwenang	Berkerjasama dengan ormas Islam dan lembaga dakwah (MUI NU, Muhammadiyah, IKADI dll)
3	Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah		
a	Penyelenggaraan Ibadah haji tidak dapat dilaksanakan	Adanya Pandemi COVID-19 pada seluruh dunia sehingga pemerintah Arab Saudi tidak memberikan ijin dalam penyelenggaraan ibadah haji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kooordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi sampai dengan diterbitkannya regulasi dan kebijakan tentang pelaksanaan ibadah haji 2. Memberikan informasi dan pemahaman kepada calon jamaah
b	Pelaksanaan umroh oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) terhambat oleh pandemi COVID-19	Tingginya minat umroh dan sistem pengawasannya belum maksimal di masa pandemi COVID-19	Pemantauan pada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di masa pandemi COVID-19
4	Bidang Pengawasan		
a	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal belum maksimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pengendalian dan penatausahaan belum memadai 2. Aset Kementerian Agama masih ada yang dikuasai pihak lain 3. Hasil inventarisasi aset Kementerian Agama menunjukkan Aset tersebut tidak ditemukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan dan reuiu Penyusunan Laporan Keuangan 2. Peningkatan SDM Pengelola Keuangan dan BMN
5	Bidang Pendidikan		
a	Rasio guru terhadap peserta didik dan rombongan belajar belum ideal	Ketersediaan penempatan guru belum merata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan Redistribusi guru PNS atau Guru Non PNS yang sudah sertifikasi 2. Memberikan kebijakan Diskresi dalam ketentuan Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru Madrasah yang berada di daerah tertentu



E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama, Laporan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2021 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

	Bab 1 Pendahuluan Bagian ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.
	Bab 2 Perencanaan Kinerja Bagian ini menguraikan tentang Rencana Strategis Tahun 2020–2024 beserta perubahan terhadap rencana strategis tersebut berdasarkan hasil reviu dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Kementerian Agama Tahun 2021.
	Bab 3 Akuntabilitas Kinerja Bab ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: Bagian 1, Capaian Kinerja Organisasi, yang menguraikan capaian kinerja Kementerian Agama untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kementerian Agama Tahun 2021 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan analisis serta evaluasi terhadap capaian kinerja tersebut. Bagian 2, Capaian Kinerja Lainnya. Bagian 3, Capaian Anggaran, yang menguraikan tentang anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Kementerian Agama sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
	Bab 4 Penutup Bagian ini menguraikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja Kementerian Agama selama tahun 2021 dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun selanjutnya.



Gambar 1.3 Upacara Memperingati
Hari Santri Nasional 2021



▶ BAB II
PERENCANAAN KINERJA



A. ASPEK STRATEGIS

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Agama secara langsung mendukung 3 (tiga) Agenda Prioritas Nasional dari 7 (tujuh) Agenda Kebijakan Strategis Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020 – 2024, yaitu Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; dan Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sebagai wujud pelaksanaan program Prioritas Nasional, Kementerian Agama telah menetapkan dan melaksanakan kegiatan Prioritas yang merupakan aspek strategis yang dimiliki Kementerian Agama, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Kegiatan Prioritas Nasional Kementerian Agama

No.	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1 Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
		2 Peningkatan produktivitas dan daya saing
2	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1 Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
		2 Penguatan moderasi beragama
3	Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan Tata kelola

Arah kebijakan nasional dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dilakukan melalui strategi yang kemudian menjadi Program Prioritas sebagai berikut:

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
2. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6. Mengentaskan kemiskinan; dan
7. Meningkatkan produktivitas dan daya saing

Arah kebijakan nasional dalam Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dilakukan melalui strategi yang kemudian menjadi Program Prioritas sebagai berikut:

1. revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
2. meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
3. memperkuat moderasi beragama; dan
4. meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.



Arah kebijakan nasional dalam Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dilakukan melalui strategi yang kemudian menjadi Program Prioritas sebagai berikut:

1. konsolidasi demokrasi;
2. optimalisasi kebijakan luar negeri;
3. penegakan hukum yang mantap;
4. reformasi birokrasi dan tata kelola; dan
5. menjaga stabilitas keamanan nasional.

Selanjutnya untuk mewujudkan program prioritas nasional, Kementerian Agama melaksanakan Program dan Kegiatan Prioritas, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Program dan Kegiatan Prioritas Kementerian Agama

No.	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
1	Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	<ol style="list-style-type: none">a. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaranb. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahunc. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang meratad. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayahe. Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran Pendidikan
2	Peningkatan produktivitas dan daya saing	<ol style="list-style-type: none">a. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industrib. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas
3	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila	<ol style="list-style-type: none">a. Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekertib. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif
4	Penguatan moderasi beragama	<ol style="list-style-type: none">a. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengahb. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragamac. Penyelarasan relasi agama dan budayad. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragamae. Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan
5	Reformasi birokrasi dan Tata kelola	<ol style="list-style-type: none">a. Penguatan implementasi manajemen ASNb. Penataan kelembagaan dan proses bisnisc. Reformasi sistem akuntabilitas kinerjad. Transformasi pelayanan publik



B. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kementerian Agama (Renstra Kementerian Agama) disusun berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 dan berpedoman pada RPJPN Tahun 2005-2025, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang Agama dan Pendidikan serta aspirasi masyarakat. Dalam proses penyusunannya, Renstra Kementerian Agama menggunakan metode dan kerangka berpikir yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024.

Renstra Kementerian Agama 2020-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama. Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah kebijakan dan Target Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama Yang akan dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja di Lingkup Kementerian Agama untuk menyusun program dan anggaran serta untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.dalam periode 5 tahun mendatang.

Sebagai kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan, Kementerian Agama mempertimbangkan hasil capaian kinerja 5 tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden dalam menetapkan Visinya. Visi Kementerian Agama ditetapkan dengan merujuk pada Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong". Adapun Visi Kementerian Agama tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Gambar 2.1 Aktivitas Mahasiswa/i di Perpustakaan



Aktivitas Mahasiswa/i IAIN Padangsidempuan di Perpustakaan



Visi Kementerian Agama

“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”

Terdapat 6 (enam) kata kunci didalam Visi Kementerian Agama, yaitu: Profesional, Andal, Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul. Makna dalam masing-masing kata kunci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Profesional, artinya adalah memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus;
2. Andal, artinya bahwa dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas;
3. Saleh, artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah;
4. Moderat, artinya selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah;
5. Cerdas, artinya sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran; dan
6. Unggul, artinya lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) daripada yang lain-lain.

Berdasarkan keenam kata kunci tersebut, maka yang dimaksud dengan Kementerian Agama yang profesional dan andal adalah Kementerian Agama didukung oleh ASN yang memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus serta dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas di bidang agama dan pendidikan.



Yang dimaksud “dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul” adalah produk yang berupa masyarakat yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran, serta lebih pandai dan cakap.

Yang dimaksud “untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong” adalah bahwa masyarakat yang mempunyai ciri-ciri di atas akan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Dalam jangka panjang, capaian Visi ini akan memberikan kontribusi kepada Visi Pendidikan Indonesia 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 “Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)”.

Misi Kementerian Agama

- a. meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
- b. memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- c. meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
- d. meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
- e. meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan
- f. memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Agama tahun 2020-2024, Kementerian Agama berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan di seluruh jenjang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam bidang agama, Kementerian Agama merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan dalam urusan agama. Dalam meningkatkan layanan keagamaan yang adil dan merata, Kementerian Agama akan terus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama untuk mencapai visi masyarakat yang saleh. Peningkatan kualitas kesalehan umat beragama yang diperkuat dengan moderasi beragama baik melalui bimbingan masyarakat maupun pendidikan agama pada satuan pendidikan, akan menghasilkan masyarakat yang saleh di depan khalik-Nya, tetapi juga bersikap moderat dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam bidang pendidikan, Kementerian Agama terus melaksanakan layanan pendidikan yang merata dan bermutu pada pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan yang ditujukan untuk menghasilkan peserta didik yang cerdas yang akhirnya memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang cerdas. Peningkatan produktivitas dan daya saing pendidikan akan menghasilkan lulusan yang produktif dan efisien sehingga setelah terjun ke masyarakat akan memberikan kontribusi dalam menciptakan



masyarakat yang unggul, yaitu memiliki keunggulan komparatif. Di samping itu, tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi bagi pembiasaan ASN yang profesional dan andal, sebagai lokomotif penggerak dan sekaligus pelaksana dari semua misi yang dicanangkan. Dengan perpaduan seluruh misi yang dicanangkan, maka diharapkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang visi Kementerian Agama akan dapat diwujudkan.

Untuk mewujudkan Visi dan misi di atas, Kementerian Agama menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
6. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis, dan 30 (tiga puluh) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang harus dicapai Kementerian Agama sebagai berikut:

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Kementerian Agama Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Komponen / Variabel / Indikator	Sumber Data
1	Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Indeks kesalehan umat beragama	1. Intensitas Ritual 2. Kepedulian Sosial 3. Relasi antar manusia 4. Etika dan budi pekerti	Survei Litbang
2	Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama	1. Toleransi 2. Kesetaraan 3. Kerjasama	Survei Litbang
		Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya	1. Akomodatif terhadap Budaya 2. Penurunan Konflik	Survei Litbang



No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Komponen / Variabel / Indikator	Sumber Data
3	Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	a. Indeks kepuasan layanan KUA	Alat ukur sesuai dengan Permenpan RB No.14/2017: 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi 6. Jenis Pelayanan 7. Kompetensi Pelaksana 8. Perilaku Pelaksana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan prasarana	Survei Litbang
			b. Tingkat kepuasan layanan produk halal	1. Registrasi 2. Sertifikasi	Survei Litbang
			c. Indeks kepuasan layanan ibadah haji	1. Pendaftaran 2. Bimbingan manasik haji 3. Pemberangkatan 4. Prosesi ibadah haji 5. Pemulangan	Survei Litbang
		Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Persentase dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan	1. Jumlah dana sosial keagamaan (zakat/sumbangan keagamaan kristen/sumbangan keagamaan katolik/dharma dana/dana paramitha/dana kebajikan) yang mendukung layanan pendidikan dan keagamaan Survey BPS 2. Jumlah dana sosial keagamaan (zakat/sumbangan keagamaan kristen/sumbangan keagamaan katolik/dharma dana/dana paramitha/dana kebajikan)	Setjen, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, BWI dan BAZNAS
4	Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	a. Persentase siswa di atas batas kompetensi minimal dalam Test Asesmen Kompetensi: 1) Literasi 2) Numerasi	1. Literasi 2. Numerasi	Kemendikbud/ Kementerian Agama



No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Komponen / Variabel / Indikator	Sumber Data
			b. Persentase siswa di atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA: 1) Membaca 2) Matematika 3) Sains	1. Membaca 2. Matematika 3. Sains	OECD (<i>Organization For Economic Cooperation and Development</i>)
		Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	a. APK RA/Pratama Widya Pasraman/ Taman Seminari/Nava Dhammasekha	1. Jumlah sisiwa RA/Pratama Widya Pasraman 2. Jumlah penduduk usia 4 s.d 6	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, Ditjen Bimas Buddha, BPS
			b. APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	1. Jumlah sisiwa MI/ Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman 2. Jumlah penduduk usia 7 s.d 12	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, BPS.
			c. APK MTs/ Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman	1. Jumlah sisiwa MTs/ Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman 2. Jumlah penduduk usia 13 s.d 15	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, BPS.
			d. APK MA/Ulya/ SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman	1. Jumlah siswa MA/Ulya/ SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman 2. Jumlah penduduk usia 16 s.d 18	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, BPS.
			e. APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	1. Jumlah siswa MI/ Ula/ SDTK/Adhi Widya Pasraman yang berusia 7 s.d 12 tahun 2. Jumlah Penduduk Usia 7 s.d 12 tahun	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, BPS.
			f. APM MTs/ Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman	1. Jumlah siswa MTs/Wustha/ SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang berusia 13 s.d 15 tahun 2. Jumlah Penduduk Usia 13 s.d 15 tahun	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, BPS.
			g. APM MA/Ulya/ SMTK/SMK/ Utama Widya Pasraman	1. Jumlah siswa MA/Ulya/ SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang berusia 16 s.d 18 tahun 2. Jumlah Penduduk Usia 16 s.d 18 tahun	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, BPS.



No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Komponen / Variabel / Indikator	Sumber Data
			h. APM PTK/Ma'had Aly	1. Jumlah sisiwa PTK/Ma'had Aly 2. Jumlah penduduk usia 19 s.d 23 tahun	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
		Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	Rasio guru terhadap siswa yang memenuhi SNP	1. Jumlah guru yang memenuhi SNP 2. Jumlah siswa	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
		Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	a. Persentase MI/ Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B	1. Jumlah MI/Ula/ SDTK/ Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B 2. Jumlah MI/Ula/ SDTK/Adhi Widya Pasraman Nilai ujian MA	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
			b. Persentase MTs/ Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang terakreditasi/B	1. Jumlah MTs/Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang terakreditasi/B 2. Jumlah MTs/Wustha/ / SMPTK/Madyama Widya Pasraman	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
			c. Persentase MA/Ulya/ SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B	1. Jumlah MA/Ulya/ SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B 2. Jumlah MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
			d. Persentase PTK/ Ma'had Aly yang terakreditasi A/ Unggul	1. Jumlah PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul 2. Jumlah PTK/Ma'had Aly	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
5	Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Indeks karakter siswa	1. Religiusitas 2. Rasa kebangsaan 3. Integritas 4. Kemandirian 5. Gotong Royong	Hasil Penelitian Badan Litbang dan Diklat



No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Komponen / Variabel / Indikator	Sumber Data
		Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	a. Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas internasional	1. Jumlah PTK yang memiliki prodi/kelas internasional 2. Jumlah PTK	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
	b. Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan		1. Jumlah lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan 2. Jumlah lulusan PTK	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	
	c. Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional		1. Jumlah publikasi ilmiah PTK di jurnal internasional 2. Jumlah publikasi ilmiah PTK	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	
	d. Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional yang disitasi		1. Jumlah publikasi ilmiah PTK di jurnal internasional yang disitasi 2. Jumlah publikasi ilmiah PTK	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	
6	Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	a. Predikat opini laporan keuangan	1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan 2. Kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>) 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 4. Efektivitas sistem pengendalian intern	BPK
			b. Nilai reformasi birokrasi	1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan 3. Penataan Organisasi/Kelembagaan 4. Penataan Tatalaksana 5. Sistem Manajemen SDM 6. Penguatan Akuntabilitas 7. Pengawasan 8. Pelayanan Publik	Kemenpan dan RB



No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Komponen / Variabel / Indikator	Sumber Data
		Meningkatnya kualitas Penelitian pengembangan dan kebijakan	c. Persentase penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (<i>Policy Paper</i>)	1. Jumlah penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (<i>Policy Paper</i>) 2. Jumlah penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan	Balitbang dan Diklat

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk mendukung Visi dan Tujuan Kementerian Agama, berbagai kebijakan strategis dan penyesuaian arah kebijakan pemerintah pusat melalui program prioritas telah dilakukan dengan melaksanakan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
kebijakan dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama adalah meningkatkan kesalehan umat beragama dengan mengintensifkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama, serta kinerja penyuluh agama. Adapun strateginya adalah:
 - a. pembinaan dan peningkatan kompetensi penyuluh agama dan penyiar agama dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada umat beragama;
 - b. peningkatan kompetensi penyuluh agama dalam bidang TIK terutama dalam penggunaan platform digital untuk penyuluhan daring (*on-line*);
 - c. peningkatan frekuensi penyuluhan dan bimbingan keagamaan kepada umat beragama;

Gambar 2.2 Rapat Kerja Menteri Agama bersama Komisi VIII DPR RI



Rapat Kerja Menteri Agama bersama Komisi VIII DPR RI membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1443H/2022M



- d. penguatan fasilitasi kegiatan kepedulian sosial yang merupakan perwujudan dari pengamalan nilai-nilai ajaran agama;
 - e. optimalisasi kemanfaatan kegiatan keagamaan dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; dan
 - f. pemberdayaan kelompok sasaran penyuluhan agama dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.
2. Peningkatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
- Kebijakan dalam meningkatkan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dititikberatkan pada penguatan moderasi beragama dalam rangka mempererat kerukunan dan menyelesaikan konflik intra dan antarumat beragama. Strategi yang akan ditempuh adalah:
- a. peningkatan peran penyuluh agama, lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga diklat dalam menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran;
 - b. penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam *clearing house* yang mudah diakses;
 - c. pengkajian literatur dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang moderasi beragama;
 - d. penguatan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dan budi pekerti diseluruh jenjang dan jenis pendidikan;
 - e. peningkatan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan yang melibatkan peserta didik dan pendidik, lintas agama/daerah/negara;
 - f. peningkatan kualitas perilaku toleransi dan etika peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
 - g. pembentukan kelompok kerja yang menyusun konsep, kebijakan, strategi implementasi dan mereviu konten literatur moderasi beragama;
 - h. peningkatan kapasitas guru agama/penyiar agama dalam pembelajaran dan pemberian contoh praktik moderasi beragama;
 - i. penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama;
 - j. peningkatan peran rumah ibadah sebagai pusat syiar moderasi beragama;
 - k. peningkatan kualitas dan frekuensi penyiaran moderasi beragama pada lembaga keagamaan dan institusi media massa;
 - l. peningkatan frekuensi forum dialog antar tokoh agama yang mendiskusikan praktik moderasi antarumat beragama;
 - m. peningkatan frekuensi dialog kerukunan intra umat beragama dalam pencegahan dan penyelesaian konflik;
 - n. peningkatan pemahaman tentang indikator dan potensi terjadinya konflik masyarakat yang bersumber dari paham keagamaan; dan
 - o. peningkatan kapasitas anggota FKUB di daerah dalam menyampaikan pesan dan contoh kerukunan antar umat beragama.



3. Peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya.
Kebijakan Peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya difokuskan pada pengendalian konflik antara tradisi dan ritual budaya keagamaan dengan ajaran agama serta meningkatkan khazanah budaya bernafaskan agama. Ini dilakukan melalui strategi sebagai berikut:
 - a. penguatan dialog lintas agama dan budaya yang melibatkan unsur agamawan, budayawan, media, kaum milenial, dan akademisi;
 - b. pengembangan tafsir agama dalam konteks perkembangan kebudayaan;
 - c. penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama;
 - d. pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama;
 - e. pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat; dan
 - f. pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi.

4. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama.
Kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama, kebijakan diarahkan pada peningkatan kepuasan layanan ibadah haji, KUA Kecamatan, dan sertifikasi produk halal yang memenuhi standar, berbasis digitalisasi layanan, dan memperhatikan pengarusutamaan gender. Strategi yang akan dilakukan adalah:
 - a. digitalisasi layanan keagamaan agar mudah diakses, transparan dan kaya informasi;
 - b. pengembangan layanan keagamaan terpadu satu pintu di pusat dan daerah yang dilengkapi dengan SOP sehingga mampu menyelesaikan masalah secara langsung;
 - c. peningkatan kompetensi ASN sebagai petugas garis depan (*frontline*) pada satuan kerja agar mempunyai kecakapan teknis dalam memberikan layanan keagamaan tepat waktu, termasuk dalam menggunakan teknologi digital;
 - d. peningkatan kualitas sarana prasarana KUA dan dukungan biaya operasionalnya;
 - e. peningkatan akses dan penggunaan kitab suci termasuk melalui produk digital;
 - f. peningkatan penyediaan dan pendistribusian kitab suci yang tepat sasaran;
 - g. peningkatan fasilitasi lembaga keagamaan dalam meningkatkan mutu layanan;
 - h. peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan peribadatan;
 - i. penyelenggaraan administrasi layanan yang berkualitas dalam registrasi dan sertifikasi produk halal;
 - j. pengembangan organisasi dan sistem tata kelola kelembagaan untuk mendukung layanan produk halal;
 - k. peningkatan kerja sama dan standarisasi penilaian produk halal;
 - l. pembinaan dan pengawasan bagi pelaku usaha, auditor halal, lembaga pemeriksa halal, penyelia halal, RPU dan RPH;
 - m. peningkatan kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga lain;
 - n. peningkatan efisiensi biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji;
 - o. peningkatan diplomasi dengan Pemerintahan Arab Saudi dalam kuota jemaah haji dan pelayanan serta perlindungan jemaah haji;
 - p. peningkatan respon darurat di Armuzna sebagai bagian dari prosedur Pusat Krisis dengan melibatkan muassasah;



- q. penyempurnaan sistem pelaporan berbasis aplikasi mobile untuk laporan kloter dan pelayanan petugas yang terintegrasi dengan Siskohat;
 - r. penyediaan Konsumsi *Full Covered*, yaitu dengan penambahan konsumsi pada masa *peak season*;
 - s. revitalisasi dan pengembangan layanan asrama haji;
 - t. pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) untuk mempercepat serta meningkatkan layanan haji dan umrah di kabupaten/kota dan Arab Saudi;
 - u. efisiensi proses visa, yaitu dengan verifikasi dan *visa request* dilakukan di Kanwil;
 - v. penyederhanaan rekomendasi pembuatan paspor untuk ibadah umrah;
 - w. pembentukan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam skema pendaftaran kantor akuntan publik untuk audit PPIU; dan
 - x. peningkatan kerja sama dengan asosiasi penyelenggara umrah dalam rangka pengawasan.
5. Peningkatan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat.
Kebijakan dalam pemanfaatan ekonomi keagamaan umat difokuskan pada peningkatan sumber dana dari lembaga ekonomi keagamaan yang dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan agama, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan melalui strategi sebagai berikut:
- a. penyusunan regulasi dan pendataan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dan potensi ekonomi keagamaan umat;
 - b. peningkatan pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan dana zakat;
 - c. peningkatan pengelolaan aset wakaf;
 - d. peningkatan pemberdayaan dan kualitas lembaga dana sumbangan keagamaan Kristen/sumbangan keagamaan Katolik/dharma dana/ dana paramitha/dana kebajikan;
 - e. peningkatan partisipasi lembaga keuangan dan dunia usaha dalam pemanfaatan dana ekonomi umat dalam rangka ikut mengentaskan kemiskinan;
 - f. peningkatan mutu manajemen pengelola dana sosial keagamaan di lembaga dan rumah ibadah; dan
 - g. peningkatan sosialisasi dalam pemahaman arti pentingnya dana sosial keagamaan kepada masyarakat.
6. Peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran.
Kebijakan dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran adalah meningkatnya kualitas kemampuan literasi dan berpikir siswa dalam mata pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia yang dilakukan melalui pembelajaran. Strategi yang akan dilakukan sebagai berikut:
- a. penerapan kurikulum Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia yang mengintegrasikan penguatan kemampuan berpikir pada semua jenjang pendidikan tingkat sekolah;
 - b. penguatan pembelajaran literasi dasar dalam membaca, menulis dan berhitung pada kelas-kelas rendah (kelas 1, 2 dan 3 pada MI/SDTK/ Ula);
 - c. penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa yang dimanfaatkan untuk basis peningkatan mutu; dan
 - d. peningkatan pemanfaatan TIK dan pengintegrasian model inovatif dalam pembelajaran.



7. Peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan.
- Kebijakan dalam peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan difokuskan untuk meningkatkan kapasitas kelas (*sitting capacity*) satuan pendidikan termasuk yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai (termasuk daerah 3 T), menarik kembali ATS dalam sistem pendidikan, memberikan bantuan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan tahun terakhir pada Pra-sekolah, dengan memperhatikan pengarusutamaan gender. Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:
- diversifikasi akses memperoleh pendidikan yang berkualitas melalui berbagai model kelembagaan dan pembelajaran seperti : (i) madrasah satu atap, (ii) madrasah inklusi, (iii) kelas filial, (iv) pembelajaran daring, (v) kampus jauh dan (vi) merdeka belajar;
 - afirmasi pelaksanaan Wajar Dikdas 12 Tahun terutama bagi : (i) peserta didik di daerah 3 T, (ii) peserta didik yang kurang beruntung dengan memperhatikan kondisi kewilayahan;
 - pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
 - pemberian bantuan operasional pendidikan (BOS), bantuan bagi anak kurang mampu (KIP), daerah afirmasi, dan siswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran;
 - penjaringan ATS ke dalam Program Pendidikan Kesetaraan, termasuk yang diselenggarakan di Pondok Pesantren;
 - diversifikasi satuan pendidikan tingkat sekolah dan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas secara terkendali;
 - peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan pra sekolah, terutama pada tahun terakhir, untuk memberikan bekal kesiapan belajar pada jenjang wajib belajar;
 - peningkatan jumlah RA negeri sebagai RA percontohan; dan
 - optimalisasi pemanfaatan satuan pendidikan yang sudah ada dan mengendalikan satuan pendidikan yang kurang bermutu.
8. Peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik.
- Kebijakan dalam peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik dititikberatkan pada pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi, peningkatan kemampuan profesional berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan berbasis penilaian kinerja, pemerataan distribusi dan revitalisasi LPTK dalam peningkatan kualitas lulusannya yang sesuai dengan kebutuhan. Strategi yang ditempuh adalah:
- peningkatan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar sesuai dengan kebutuhan;
 - peningkatan kompetensi guru melalui penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG);
 - peningkatan kompetensi guru berkelanjutan melalui PKG;
 - peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja;
 - peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian yang merata pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan, termasuk di daerah 3 T; dan
 - revitalisasi LPTK untuk menghasilkan lulusan pendidikan yang memenuhi kebutuhan jumlah dan kompetensinya.



9. Peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan.
Kebijakan dalam peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan peringkat akreditasi madrasah, pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan. Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. peningkatan kualitas peta mutu pendidikan pada madrasah dan pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan;
 - b. penguatan fasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi satuan pendidikan dan program studi berbasis hasil pemetaan;
 - c. meningkatkan budaya mutu pendidikan dalam Sistem Manajemen Madrasah/Pendidikan Keagamaan;
 - d. peningkatan alih status dari madrasah swasta menjadi madrasah negeri secara terbatas;
 - e. peningkatan kualitas kelembagaan pengelola/ pembinaan SPMI pada satuan kerja di pusat dan daerah;
 - f. pengendalian izin pendirian satuan pendidikan;
 - g. peningkatan keunggulan kompetitif siswa dan mahasiswa; dan
 - h. pengembangan kualitas madrasah unggulan, keagamaan, keterampilan dan kejuruan.

10. Peningkatan kualitas mental/karakter siswa.
Kebijakan dalam peningkatan kualitas karakter siswa difokuskan pada 18 jenis karakter nasional dan kepeloporan, serta penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan yang mendukungnya. Strategi yang akan dilakukan adalah:
 - a. peningkatan kompetensi kepala madrasah dan satuan pendidikan keagamaan dalam menciptakan budaya belajar aman dan nyaman;
 - b. peningkatan jumlah madrasah/pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan karakter;
 - c. pengintegrasian nilai kepeloporan dalam kegiatan intra dan ekstrakurikuler;
 - d. peningkatan kualitas kegiatan kepramukaan yang meningkatkan kepeloporan, keteladanan, dan kerja sama ; dan
 - e. penguatan kerja sama dengan orangtua dalam penerapan pendidikan karakter di lingkungan keluarga.

11. Peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas.
Kebijakan dalam peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas dititikberatkan pada meningkatkan produktivitas lulusan dan kelembagaan PTK yang mempunyai keunggulan komparatif dan reputasi internasional adalah:
 - a. peningkatan kualitas penerapan kurikulum dan pembelajaran inovatif memanfaatkan TIK;
 - b. peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;
 - c. peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan;
 - d. diversifikasi pengembangan keunggulan pada PTK berbasis kekuatan lokal kelembagaan;
 - e. pengendalian dan pembinaan PTKS yang kurang bermutu;



- f. peningkatan jumlah artikel ilmiah yang terpublikasi nasional dan internasional;
 - g. peningkatan kualitas dan pemanfaatan produk penelitian (termasuk sitasi, hak cipta, hak paten, prototipe, produk perundangan, desain, dll);
 - h. penyelenggaraan kelas/program studi pada PTK yang bertaraf internasional;
 - i. peningkatan dana abadi dan wakaf pendidikan (*endowment fund*);
 - j. peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja dan asosiasi profesi untuk menghasilkan karya inovatif;
 - k. pembentukan pusat penempatan kerja (*placement center*) untuk menjembatani lulusan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja (formal dan informal);
 - l. revitalisasi dan pengendalian LPTK agar jumlah lulusan dan kualitasnya relevan dengan kebutuhan industri/dunia usaha/dunia kerja; dan
 - m. fasilitasi PTK untuk mendorong kelembagaan menuju *World Class University*
12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Kebijakan dalam peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel adalah mempertahankan predikat WTP dalam opini laporan keuangan dan meningkatkan nilai kinerja reformasi birokrasi. Strategi yang akan dilakukan adalah:
- a. peningkatan pola pikir ASN dalam penerapan perubahan budaya birokrasi yang bersih, disiplin, melayani, dan responsif terhadap perkembangan zaman;
 - b. peningkatan kualitas data di bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid, reliabel, uptodate, dan terdigitalisasi;
 - c. pengelolaan portal satu pintu dalam big data melalui integrasi sistem aplikasi data dan informasi;
 - d. peningkatan tata laksana pengembangan teknologi informatika dan komunikasi (*e-Government*);
 - e. penguatan public campaign/mainstreaming/ pengarusutamaan RB secara berkelanjutan oleh seluruh Satker dengan mempublikasikan RB;
 - f. peningkatan kualitas rencana program dan anggaran berbasis rencana strategis;
 - g. peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
 - h. peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi hasil kegiatan berbasis kinerja;
 - i. peningkatan kualitas kebijakan, program, anggaran dan kegiatan berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari hasil evaluasi;
 - j. peningkatan layanan tanggap darurat;
 - k. penyusunan peta kualitas kebutuhan ASN dan road map peningkatan kompetensinya;
 - l. peningkatan koordinasi untuk harmonisasi, sinkronisasi, dan ketercukupan produk hukum yang diperlukan;
 - m. restrukturisasi organisasi yang efisien dengan memanfaatkan teknologi;
 - n. penerapan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar dengan memanfaatkan teknologi;
 - o. peningkatan efektivitas sistem administrasi perkantoran dengan memanfaatkan TIK;
 - p. peningkatan sistem administrasi pencatatan dan pengelolaan aset BMN;

- q. penguatan pengawasan internal berbasis kinerja; dan
 - r. peningkatan kualitas verifikasi terhadap pengaduan masyarakat.
13. Peningkatan kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan.
Kebijakan Peningkatan kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan difokuskan untuk menghasilkan kebijakan yang akurat. Strategi yang dicapai adalah:
- a. peningkatan kualitas perumusan kebijakan yang didukung dengan data akurat dan hasil penelitian kebijakan yang berkualitas;
 - b. peningkatan publikasi dan sitasi jurnal penelitian;
 - c. peningkatan audiensi dan advokasi hasil penelitian kebijakan kepada stakeholder pengambil keputusan (Menteri, Eselon I/Eselon II pusat yang terkait); dan
 - d. peningkatan hasil penelitian yang memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual.

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi tersebut di atas, tahun 2021 Kementerian Agama memiliki strategi melalui 5 Program yang dilaksanakan oleh sebelas unit eselon I sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen;
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama;
3. Program Pendidikan Tinggi;
4. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
5. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun.

Gambar 2.3 Program Kementerian Agama Tahun 2021





D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kesepakatan kinerja yang akan dicapai oleh pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dari pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab. Perjanjian kinerja ini diukur berdasarkan capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) terhadap indikator/komponen/variabel yang telah ditetapkan.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kementerian Agama Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Indeks Kesalehan Umat Beragama	84,58
2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	74,00
3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya	65,00
4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	a Indeks kepuasan layanan KUA	81,00
		b Tingkat kepuasan layanan produk halal	65,00
		c Indeks kepuasan layanan ibadah haji	85,96
5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Persentase dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan	51,00
6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	a Persentase siswa di atas batas kompetensi minimal dalam Test Asesmen Kompetensi:	
		1. Literasi	56,90
		2. Numerasi	24,70
		b Persentase siswa di atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA	
		Membaca	46,79
		Matematika	35,64
Sains	45,45		
7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	a APK RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha	10,00
		b APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	14,00
		c APK MTs/Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman	24,70
		d APK MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman	11,60
		e APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	12,11
		f APM MTs/Wustha/SMPTK/Adi Widya Pasraman	21,65
		g APM MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman	19,40
		h APK PTK/Ma'had Aly	6,47



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	Rasio guru terhadap siswa yang memenuhi SNP	20:1
9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	a Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B	63,28
		b Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Adi Widya Pasraman yang terakreditasi/B	63,28
		c Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B	63,28
		d Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul	17.66
10	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Indeks karakter siswa	72,00
11	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	a Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas internasional	2,92
		b Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	37.36
		c Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional	13,00
		d Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional yang disitasi	5,40
12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	a Predikat opini laporan keuangan	WTP
		b Nilai reformasi birokrasi	77.00
13	Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan	Persentase penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (<i>Policy Paper</i>)	82.00



Gambar 2.4 Peresmian Perkemahan Wirakarya Nasional ke XVII Tahun 2021 Perguruan Tinggi Keagamaan di Palembang

Telekonferensi
SIDANG ISBAT
Awal Ramadan 1442 H

Jakarta, 29 Sya'ban 1442 H / 12 April 2021 M



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Kementerian Agama sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKSS dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKSS Kementerian Agama ditetapkan pada awal tahun berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja Menteri Agama Tahun 2021. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian adalah indikator hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) yang akan dicapai pada tahun 2021 sesuai tugas, fungsi dan Kewenangan Kementerian Agama tahun 2021.

Pengukuran Kinerja

Salah satu pondasi utama dalam pengelolaan birokrasi adalah pengukuran kinerja sebagai cara untuk menjamin adanya peningkatan layanan publik dan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *outcome*. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja aktual (fakta yang ada) dengan kinerja yang diharapkan (target). Pengukuran ini dilakukan secara berkala, yaitu triwulanan dan tahunan. Dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja Kementerian Agama, dilakukan pengukuran terhadap indikator berdasarkan satuan ukurnya masing-masing, yaitu:

- Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan indeks diperoleh dari hasil survei, baik internal maupun eksternal.
- Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan angka/rerata/predikat/ opini diperoleh dari data sekunder/pihak/instansi yang berwenang.
- Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan persentase diperoleh dari jumlah capaian dibanding total jumlah satuan masing-masing indikator.
- Batas atas capaian kinerja mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama adalah 120% dan batas bawah capaian kinerja adalah 0%. Untuk menetapkan kategori capaian kinerja telah ditetapkan empat kategori capaian kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja

No	Kategori	Rentang Nilai	Kode
1	Sangat Baik	> 100 – 120	Biru
2	Baik	80 – 100	Hijau
3	Cukup	50 – 79.99	Kuning
4	Kurang	< 50	Merah



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dan Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, terdapat 7 indikator bidang pelayanan keagamaan, yaitu: 1) Nilai Budaya Literasi (nilai); 2) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (nilai); 3) Indeks Kerukunan Umat Beragama (nilai); 4) Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji (nilai); 5) Indeks Kepuasan Layanan KUA (nilai); 6) Nilai Reformasi Birokrasi; 7) Nilai rata-rata hasil *Programme for International Student Assessment-PISA* (Membaca, Matematika, Sains)

Adapun capaian Kementerian Agama atas indikator tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian RKP Tahun 2021 Sasaran dan Indikator Pembangunan Agama

No.	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Capaian Kemenag		Unit Penerima Mandat
				Realisasi	%	
1	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat					
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	74,6	Indeks	72,39	97,04	PKUB, Ditjen Bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha
2	Menguatnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran, inklusif, dan moderat di kalangan umat beragama					
1	Indeks Kepuasan Jemaah Haji	85,96	Indeks	0	0	Ditjen PHU
2	Indeks Kepuasan Layanan KUA (nilai)	81	Indeks	78,90	97,41	Ditjen PHU
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola					
1	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori Baik ke Atas(4) (%)	75,00	Nilai	75,32	100,43	Seluruh unit Eselon 1 Pusat
4	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan					
1	Nilai rata-rata hasil PISA:					Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
	Membaca	394	Nilai	41,03		
	Matematika	385	Nilai	35,52		
	Sains	399	Nilai	39,63		

Akuntabilitas Kinerja Kementerian Agama merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Agama. Dengan didasarkan atas Perjanjian Kinerja Kementerian Agama Tahun 2021, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Kementerian Agama. Pengukuran capaian kinerja Kementerian Agama Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen



Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut akan memberikan jawaban terhadap keberhasilan Kementerian Agama dalam melakukan pembangunan di bidang agama dan pendidikan dalam mendukung fokus pembangunan nasional. Rerata Capaian kinerja Kementerian Agama tahun 2021 sebesar 93,71% atau kategori baik dapat disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2021	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Indeks Kesalehan Umat Beragama	84,58	83,92	99,22	Baik
Rerata Capaian Sasaran 1					99,22	Baik
2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	74,00	72,39	97,82	Baik
Rerata Capaian Sasaran 2					97,82	Baik
3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya	65,00	72,38	111,35	Sangat Baik
Rerata Capaian Sasaran 3					111,35	Sangat Baik
4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	a. Indeks Kepuasan Layanan KUA	81,00	78,90	97,41	Baik
		b. Tingkat kepuasan layanan produk halal	65,00	84,50	120,00	Sangat Baik
		c. Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji	85,96	0	0	Kurang
Rerata Capaian Sasaran 4					72,47	Baik
5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Persentase dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan	51,00	51,25	100,49	Sangat Baik
Rerata Capaian Sasaran 5					100,49	Sangat Baik
6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	a. Persentase siswa di atas batas kompetensi minimal dalam test Assesmen Kompetensi			102,39	Sangat Baik
		1) Literasi	56,90	50,63	88,98	Baik
		2) Numerasi	24,70	28,60	115,79	Sangat Baik



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2021	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
		b. Persentase siswa diatas batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA			91,51	Baik
		1) Membaca	46,79	41,03	87,69	Baik
		2) Matematika	35,64	35,52	99,65	Baik
		3) Sain	45,45	39,63	87,19	Baik
Rerata Capaian Sasaran 6					96,95	Baik
7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	a. APK RA/Pratama Widya Pasraman/ Taman Seminari/Nava Dhammasekha	10,00	8,77	87,70	Baik
		b. APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	14,00	14,87	106,21	Sangat Baik
		c. APK MTs/Wustha/ SMPTK/Madyama Widya Pasraman	24,70	26,14	105,83	Sangat Baik
		d. APK MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman	11,60	13,18	113,62	Sangat Baik
		e. APM MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman	12,11	13,67	112,88	Sangat Baik
		f. APM MTs/Wustha/ SMPTK/Adhi Widya Pasraman	21,65	19,81	91,50	Baik
		g. APM MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman	19,40	9,53	49,12	Kurang
		h. APK PTK/Ma'had Aly	6,47	6,14	94,87	Baik
Rerata Capaian Sasaran 7					95,22	Baik
8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	Rasio guru terhadap siswa yang memenuhi SNP	20:1	26:1	76,94	Cukup
Rerata Capaian Sasaran 8					76,94	Cukup
9	Meningkatkan kualitas penjaminan mutu pendidikan	a. Persentase MI/Ula/ SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B	63,28	41,42	65,46	Cukup



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2021	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
		b. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B	63,28	43,97	69,48	Cukup
		c. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B	63,28	38,91	61,49	Cukup
		d. Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul	17,66	4,58	25,91	Kurang
Rerata Capaian Sasaran 9					55,58	Cukup
10	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Indeks Karakter Siswa	72,00	69,52	96,56	Baik
Rerata Capaian Sasaran 10					96,56	Baik
11	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	a. Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas Internasional	2,92	1,09	37,33	Kurang
		b. Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	37,36	62,48	120,00	Sangat Baik
		c. Persentase publikasi ilmiah di jurnal Internasional	13,00	14,23	109,44	Sangat Baik
		d. Persentase publikasi ilmiah di jurnal Internasional yang disitasi	5,40	21,34	120,00	Sangat Baik
Rerata Capaian Sasaran 11					96,69	Baik
12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel	a. Predikat opini laporan keuangan	WTP	WTP	100,00	Baik
		b. Nilai Reformasi Birokrasi	77,00	75,32	97,82	Baik
Rerata Capaian Sasaran 12					98,91	Baik



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2021	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
13	Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan	Persentase penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (<i>Policy Paper</i>)	82,00	100,00	120,00	Sangat Baik
Rerata Capaian Sasaran 13					120,00	Sangat Baik
Rerata Capaian Kinerja Tahun 2021					93,71	Baik

SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatnya Kualitas Pemahaman Dan Pengamalan Ajaran Agama

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, yaitu Indeks Kesalehan Umat Beragama dengan realisasi sebesar 83,92 atau 99,22% dari target sebesar 84,58 dengan kategori baik. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar 1,39 atau 1,06% dari capaian tahun 2020 sebesar 82,53. Adapun capaian tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target tahun 2024, maka indikator ini masih membutuhkan angka indeks sebesar 2,16 atau 2,51% sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Capaian Indikator Indeks Kesalehan Umat Beragama Tahun 2021

Uraian	Tahun				Indeks yang masih perlu dicapai
	2019	2020	2021	2024	
Target	67.00	84.08	84.58	86.08	2,16
Realisasi	83.58	82.53	83.92	-	-
(%)	120.00	98.15	99.22	-	2,51


Indikator ini diukur melalui survei Badan Litbang dan Diklat tahun 2021, Indeks kesalehan umat beragama adalah 83,92. Berdasarkan capaian tersebut, berarti secara nasional nilai kesalehan enam penganut agama di Indonesia dapat dinyatakan tinggi.

Terdapat lima dimensi yang digunakan untuk mengukur Indeks Kesalehan Umat Beragama, yaitu Kepedulian Sosial, Relasi Antar Manusia, Etika dan budi Pekerti, Melestarikan Lingkungan, dan Patuh pada Peraturan pemerintah. Berikut hasil pengukuran indeks per dimensi tersebut: kepedulian sosial dengan skor 75.66, relasi antar manusia dengan skor 85.77, etika dan budi pekerti dengan skor 89.81, melestarikan lingkungan dengan skor 76.26, dan patuh pada peraturan pemerintah dengan skor 92.09.



Gambar 3.1 Dimensi Indeks Kesalehan Umat Beragama Tahun 2021

Faktor utama yang memengaruhi Indeks Kesalehan Umat Beragama terdiri dari 4 faktor yaitu: Habitiasi, Kesalehan Ritual, Pengetahuan, dan Kinerja Kemenag. Berikut hasil perolehan pengukuran faktor tersebut: 1) Habitiasi dengan skor 86,16, 2) Kesalehan Ritual dengan skor 83,45, 3) Pengetahuan dengan skor 67,92, dan 4) Terpaan Program Kemenag dengan skor 80,50. Hasil temuan survey ini menunjukkan kenaikan pada seluruh dimensi Kesalehan Sosial Umat Beragama yaitu relasi antar manusia, menjaga etika dan budi pekerti, melestarikan lingkungan, kepedulian/solidaritas sosial dan relasi dengan negara. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh dimensi diatas merupakan faktor yang signifikan untuk peningkatan kualitas kesalehan umat beragama. Namun demikian dimensi relasi antar manusia dengan kata lain antarumat beragama (kebhinnekaan) dan peningkatan budi pekerti/karakter yang perlu mendapat perhatian dari setidaknya dalam beberapa tahun ini dengan menetapkan sebagai skala prioritas.



Gambar 3.2 Faktor Pendukung Indeks Kesalehan Umat Beragama Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya Moderasi Beragama Dan Kerukunan Umat Beragama

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini, Kementerian Agama telah menetapkan satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan realisasi sebesar 72,39 (tinggi) atau 97,82% dari target sebesar 74,00 dengan kategori baik. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar 4,93 atau 6,55% dari capaian tahun 2020 sebesar 67,46. Adapun membutuhkan angka indeks sebesar 3,41 atau 4,50% sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Capaian Indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2021

Uraian	Tahun				Indeks yang masih perlu dicapai
	2019	2020	2021	2024	
Target	76.05	73.91	74.00	75.80	3,41
Realisasi	73.83	67.46	72,39	-	-
(%)	97.08	91.27	97,82	-	4,50

Indikator Indeks KUB merupakan salah satu indikator sasaran dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 86




Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dan Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Indeks KUB tahun 2021 dengan nilai 72,39, apabila dibandingkan dengan target dalam RKP sebesar 74,60, maka capaian Kementerian Agama mencapai 97,04%.


Indikator ini diukur melalui survei Badan Litbang dan Diklat tahun 2021, dimana Indeks KUB memiliki 3 dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Secara umum, penelitian menemukan bahwa dimensi toleransi mendapatkan nilai rata-rata sebesar 64,15, dimensi Kesetaraan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 75,03 yang berarti sudah baik, dan dimensi kerjasama mendapatkan nilai rata-rata sebesar 73,41.

Pada masa Pandemi COVID-19 kondisi Kerukunan Umat Beragama di berbagai daerah masih menunjukkan kondisi yang rukun antarumat beragama. Walaupun dari sisi program peningkatan KUB berupa kegiatan kontak langsung dibatasi dan adanya *refocusing* beberapa program untuk mendukung penanganan COVID-19 yang merupakan program prioritas pemerintah. Hal ini mempengaruhi capaian target indeks KUB yang belum maksimal, namun capaian ini sudah masuk dalam rentang rukun tinggi.

Temuan khusus survey tahun ini yaitu terdapat hubungan yang signifikan kuat antara Moderasi Beragama dengan variabel Indeks Kerukunan Umat Beragama. Hal ini berarti sikap Moderasi Beragama masyarakat Indonesia akan berpengaruh kuat terhadap keadaan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Berdasarkan data informasi tersebut perlu upaya penguatan moderasi beragama di masyarakat umat beragama melalui beberapa program prioritas Kementerian Agama.

Grafik 3.1 Hasil Pengukuran Tiga Dimensi Indeks Kerukunan Umat Beragama 2021





Gambar 3.3 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Faktor yang mempengaruhi Indeks Kerukunan Umat Beragama sangat bervariasi di beberapa wilayah, antara lain:

1. Indikator-indikator berpengaruh di Pulau Jawa dan Bali
 - a. Rasa keberatan terhadap pembangunan tempat ibadah agama lain.
 - b. Rasa keberatan perayaan hari besar agama lain.
 - c. Tidak setuju Kepala Daerah berbeda agama.
 - d. Hak menjadi Presiden, apapun agamanya.



2. Indikator-indikator berpengaruh di Kalimantan
 - a. Rasa keberatan perayaan hari besar agama lain.
 - b. Tidak setuju Kepala Daerah berbeda agama.
 - c. Hak menjadi Presiden, apapun agamanya.
 - d. Terlibat dalam usaha bersama penganut agama lain.
3. Indikator-indikator berpengaruh di Sulawesi
 - a. Rasa keberatan perayaan hari besar agama lain.
 - b. Tidak setuju Kepala Daerah berbeda agama.
 - c. Hak menjadi Presiden, apapun agamanya.
 - d. Terlibat dalam usaha bersama penganut agama lain.
 - e. Terlibat dalam komunitas / organisasi profesi bersama penganut agama lain
4. Indikator-indikator berpengaruh di Maluku dan Papua
 - a. Rasa keberatan perayaan hari besar agama lain.
 - b. Rasa keberatan anak berteman dengan penganut agama lain.
 - c. Terlibat dalam usaha bersama penganut agama lain.

SASARAN STRATEGIS 3: Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, yaitu Indeks Penerimaan umat beragama atas keragaman budaya sebesar 72,38 atau 111,35% dari target sebesar 65,00 dengan kategori sangat baik. Indikator ini baru dilakukan pengukuran pada tahun 2021 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Adapun capaian tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target tahun 2024, maka indikator ini masih membutuhkan angka indeks sebesar 3,62 atau 4,76% sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Capaian Indikator Indeks Penerimaan umat beragama atas keragaman budaya Tahun 2021

Uraian	Tahun				Indeks yang masih perlu dicapai
	2019	2020	2021	2024	
Target	-	60,00	65,00	76,00	3,62
Realisasi	-	-	72,38	-	-
(%)	-	-	111,35	-	4,76

Indeks Penerimaan Umat Beragama Atas Keragaman Budaya Tahun 2021 diukur dengan Indeks Potensi Perdamaian Tahun 2021, mendapatkan Nilai 72,38 (kategori tinggi).

Indikator ini diukur melalui survei Badan Litbang dan Diklat tahun 2021, dimana Indeks Penerimaan umat beragama atas keragaman budaya sangat erat kaitannya dengan indeks lainnya yaitu Indeks Potensi Konflik, dan Indeks Konflik. Survey dilakukan di seluruh provinsi, dimana masing provinsi memiliki potensi masing-masing. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode multi stage random sampling. Jumlah responden sebanyak 1.220 orang, pada tiap provinsi diambil secara proporsional sebanyak 34 provinsi dan 122 kabupaten/kota. Kriteria responden adalah masyarakat yang telah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.

Dari seluruh wilayah yang dilakukan survey nilai indeks terendah ada di provinsi Sumatera Barat dengan Indeks 57,31 dan tertinggi ada di provinsi Bali dengan indeks 79,52, sebagaimana grafik berikut.

Grafik 3.2 Indeks Penerimaan Umat Beragama Atas Keragaman Budaya Tahun 2021



SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu: 1) Indeks Kepuasan Layanan KUA; 2) Tingkat Kepuasan Layanan Produk Halal; dan 3) Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji, dengan Rerata capaian sasaran ini sebesar 72,47%, dengan rincian masing-masing indikator sebagai berikut:

a. Indeks Kepuasan Layanan KUA

Capaian Indeks Kepuasan Layanan KUA dengan realisasi sebesar 78,90 atau 97,41% dari target sebesar 81,00 dengan kategori baik. Capaian ini mengalami penurunan sebesar 17,05 atau 22,53% dari capaian tahun 2020 sebesar 95,95. Adapun capaian tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target tahun 2024, maka indikator ini masih membutuhkan angka indeks sebesar 5,10 atau 6,07% sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Capaian Indikator Indeks Kepuasan Layanan KUA Tahun 2021


Uraian	Tahun				Indeks yang masih perlu dicapai
	2019	2020	2021	2024	
Target	76.05	80,00	81.00	84,00	5,10
Realisasi	73.83	95,95	78,90	-	-
(%)	97.08	119,94	97,41	-	6,07

Indikator ini diukur melalui survei Badan Litbang dan Diklat tahun 2021, dimana Indeks



Layanan KUA Tahun 2021 memiliki 9 dimensi utama yaitu Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Biaya, Waktu Penyelesaian, Sarana dan Prasarana, Persyaratan, Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Petugas, Perilaku Pelaksana, dan Pengaduan, dengan rincian sebagai berikut:

Grafik 3.3 Dimensi Survey Kepuasan Layanan KUA Tahun 2021



Semua dimensi dalam layanan KUA memiliki skor diatas 75. Namun dimensi sarana dan prasarana memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dimensi lainnya yaitu sebesar 72,48. Gap antara skor Harapan untuk dimensi Sarana dan Prasarana juga menunjukkan hasil yang cukup besar yaitu -15,8 yang artinya, fasilitas pelayanan KUA belum terpenuhi dengan baik sehingga perlu untuk ditingkatkan kembali. Sedangkan skor tertinggi pelayanan KUA berada di dimensi Sistem, Mekanisme dan Prosedur. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem, mekanisme dan prosedur dari pelayanan pencatatan nikah sudah cukup baik.

Dibandingkan antara tahun 2019, skor IKM Pelayanan KUA tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan, dimana skor IKM tahun 2019 sebesar 77,28, sedangkan di tahun 2021 meningkat menjadi 78,90. Adapun survey tahun 2020 tidak dapat diperbandingkan, karena situasi pandemi jadi survey hanya dilakukan di daerah Pulau Jawa sehingga nilai Indeks Kepuasan nya sangat tinggi. Sedangkan tahun 2021, survey dilakukan pada 28 provinsi. Provinsi yang tidak dilakukan survey, yaitu: Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Provinsi tersebut tidak disurvey karena dari Populasi secara proporsional jumlah KUA di provinsi tersebut sangat kecil, sehingga dari penentuan sampel 400 KUA, 6 provinsi tersebut tidak diambil.

Berdasarkan survey ini belum banyak yang mengetahui tugas dan fungsi KUA selain pencatatan nikah. Masih banyak masyarakat belum mengenal apa saja kinerja yang dilakukan oleh KUA. Di tengah pandemi seperti saat ini walaupun telah ada program pendaftaran nikah



secara online tetapi berdasarkan data hanya diketahui oleh responden sebesar 46,7%. Hampir seluruh tipologi KUA berdasarkan penilaian kebanyakan responden masyarakat menilai bahwa sarana prasarana KUA masih kurang dan perlu perbaikan-perbaikan.

Hasil Survey Kepuasan Layanan KUA Tahun 2021 Berdasarkan Tipologinya adalah sebagai berikut

Tabel 3.8 Hasil Survey Kepuasan Layanan KUA Tahun 2021 Berdasarkan Tipologi

Dimensi	Tipologi					Nasional
	A	B	C	D1	D2	
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	80,97	81,48	82,14	90,37	79,51	81,98
BIAYA	77,83	79,06	80,87	90,03	71,27	80,12
WAKTU PENYELESAIAN	78,70	78,92	80,83	87,70	74,42	80,16
SARANA DAN PRASARANA	70,78	70,35	74,00	64,81	72,02	72,48
PERSYARATAN	78,40	78,78	80,26	82,50	75,18	79,65
SPESIFIKASI JENIS PELAYANAN	78,11	78,55	80,00	84,45	73,94	79,42
KOMPETENSI PETUGAS	78,97	79,34	80,46	86,17	77,38	80,08
PERILAKU PELAKSANA	78,18	79,02	80,72	86,58	76,33	80,06
PENGADUAN	72,71	72,21	76,39	74,50	70,26	74,78
SKOR	77,34	77,71	79,65	83,39	74,57	78,90

Dilihat secara tipologi, KUA dengan tipologi A, B, C dan D1 memiliki skor terendah di sarana dan prasarana, yang artinya perlu ada perbaikan fasilitas dari KUA dengan 4 tipologi tersebut. Skor tertinggi berada di dimensi Sistem, Mekanisme dan Prosedur yang membuktikan bahwa 4 tipologi KUA tersebut memiliki Sistem, Mekanisme dan Prosedur yang lebih baik. Berbeda dengan tipologi yang lain, KUA tipologi D2 memiliki skor terendah di Pengaduan, artinya KUA tipologi D2 perlu peningkatan pada dimensi ini. Sedangkan dimensi dengan skor tertinggi untuk tipologi D2 sama dengan tipologi yang lain yaitu Sistem, Mekanisme dan Prosedur. Sebagai Rekomendasi, ada beberapa bagian penting untuk bisa diperbaiki oleh Kantor Urusan Agama (KUA), yaitu:

- Meningkatkan sosialisasi produk-produk layanan KUA kepada masyarakat, khususnya layanan Non-Nikah baik secara offline maupun online yang lebih masif



- dengan konten edukasi terkait adanya perubahan pada KUA dan menonjolkan manfaat produk.
- b. Mempertahankan kepuasan publik yang meningkat dari tahun ke tahun dengan memberikan pelayanan yang optimal dan terus meningkatkan sarana dan prasarana di KUA Kecamatan.
 - c. Menjaga berjalannya prinsip kerja seperti Moderat, Inklusif, Handal, Mudah, Kredibel dan Transparan yang sudah dinilai baik oleh masyarakat, khususnya mendorong peningkatan pada aspek Inklusif.
 - d. Meningkatkan sarana dan prasarana dan mendorong terciptanya budaya organisasi yang berorientasi pelayanan berkualitas, revitalisasi KUA, melakukan monitoring dan melakukan edukasi terhadap SDM yang tersedia agar meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan kepada publik.

b. Indeks Kepuasan Layanan Produk Halal

Capaian Indeks Kepuasan Layanan Produk Halal Tahun 2021 sebesar 84,50 atau 120,00% dari target sebesar 65,00 dengan kategori sangat baik. Indikator ini baru dilakukan pengukuran pada tahun 2021 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Adapun capaian tahun 2021 telah melampaui target tahun 2024 sebesar 4,50 atau 5,63% dari target 80,00 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kepuasan Layanan Produk Halal Tahun 2021

Uraian	Tahun			
	2019	2020	2021	2024
Target	-	60,00	65,00	80,00
Realisasi	-	-	84,50	-
(%)	-	-	120,00	-

Indikator ini diukur melalui survei Badan Litbang dan Diklat Survei tahun 2021 sebagai berikut:

1. Sasaran:
 - a. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Jaminan Produk Halal yaitu sertifikasi halal.
 - b. Mendorong penyelenggara pelayanan secara cepat dan akurat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
 - c. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik tentang Sertifikasi Halal.
 - d. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan dan peran aktif masyarakat terhadap pelayanan publik bidang Jaminan Produk Halal.
2. Ruang Lingkup
 - a. Metode survei
Metode yang digunakan kuantitatif, dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak




(*random sampling*), pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

b. Populasi dan sampel

Adapun penelitian ini menggunakan rumus *Slovin* karena dalam penarikan sampel, jumlahnya harus representatif agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana.

Kementerian Agama pada tahun 2021, telah menerbitkan sebanyak 16.297 sertifikat halal. Jumlah ini mencakup sertifikasi bagi produk makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, serta obat-obatan, barang gunaan, dan kosmetik. Jumlah ini berasal dari Program Mandiri, Program Sehati, Program *Self Declare* dan Program Fasilitasi Dinas atau Instansi dengan rincian:

Grafik 3.4 Sertifikat Halal yang telah diterbitkan Tahun 2021



Proses sertifikasi halal dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Halal (SiHalal) pada laman ptsp.halal.go.id Selain pendaftaran, SiHalal digunakan untuk melayani proses sertifikasi halal mulai dari pendaftaran hingga terbit sertifikat, registrasi lembaga Pendamping Proses Produk Halal (PPH), registrasi Pendamping Proses Produk Halal (PPH), registrasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang sudah ditetapkan antara lain LPPOM MUI, Sucofindo, dan Surveyor Indonesia. Sementara calon LPH yang siap ditetapkan adalah Yayasan Pembina Masjid Salman ITB Bandung; Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru, Riau; Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah Jakarta; Kajian Halalan Thayyiban Muhammadiyah Jakarta; Balai Sertifikasi Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu; Universitas Hasanuddin Makassar; Yayasan Bersama Madani Koto Tangah Padang, Sumatera Barat; Universitas Brawijaya Malang; dan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.



Gambar 3.3.1 Gedung Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)



Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penetapan BPJPH sebagai Instansi Pemerintah dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), maka ditetapkan beberapa bank yang akan mengelola dana layanan sertifikasi halal, yaitu Bank BSI, Muamalat, dan BTN Syariah.

Tahun 2021 telah dilakukan pelatihan terhadap Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dan Penyelia Halal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.10 Lembaga Mitra Pendamping PPH Tahun 2021

Fasilitator Pelatihan	Jumlah mitra	Jumlah peserta
Fasilitasi dari Bank Indonesia	1	180
Mitra PTKN	7	1368
BPJPH secara mandiri	-	437
Halal Institute	1	756
Universitas Mulawarman	1	58
Universitas Trunojoyo Madura	1	133

Selain pelatihan penyelia halal yang dilakukan di dalam negeri, Kementerian Agama juga melakukan pelatihan penyelia halal terhadap Warga Negara Indonesia di Jerman. Kerjasama jaminan produk halal dalam negeri dilakukan dengan 9 (sembilan) kementerian/lembaga dan 2 (dua) negara yaitu Chile dan Argentina. Terkait penetapan standardisasi halal telah ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penyelia Halal, SKKNI Auditor Halal, Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), dan 6 (enam) pedoman JPH.



Dalam rangka mendukung Program Layanan Produk Halal telah diterbitkan regulasi yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pengawas JPH;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tim Akreditasi LPH;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi UMK;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal;
6. Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tatacara Pembayaran Tarif Badan Layanan Umum BPJPH;
7. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria SJPH;
8. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 135 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal;
9. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 140 Tahun 2021 tentang Penetapan Instrumen Verifikasi dan Validasi Pernyataan Kehalalan Produk; dan
10. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

TARIF LAYANAN SERTIFIKASI HALAL

BAGI UMK

*Tarif Mulai Berlaku 1 Desember 2021

Pernyataan Pelaku Usaha (Self Declare)

Rp 0

Biaya Pendaftaran, Penetapan, dan Sertifikasi Halal Rp. 300,000 dibebankan kepada:
→ Anggaran Pendapatan Belanja Negara Pusat/ Daerah
→ Fasilitasi Lembaga Negara Swasta

Reguler


Rp 300.000

Biaya Pendaftaran, Penetapan, dan Sertifikasi Halal

Rp 350.000

Biaya Pemeriksaan Kehalalan Produk oleh LPH

*Ikhlas Beramal
Kerja Profesional
Hasil Maksimal*



Yuk daftar & unduh formulirnya di

www.halal.go.id

Gambar 3.4 Tarif Layanan Sertifikasi Halal



c. Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M, bahwa Kementerian Agama kembali tidak menyelenggarakan Layanan Ibadah Haji terhadap calon jemaah haji Indonesia sebagai dampak dari Pandemi COVID-19 dan tidak dibukanya akses oleh Pemerintah Arab Saudi kepada 9 negara di dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan hal tersebut Indikator Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji Tahun 2021 dengan target 85,96 tidak dapat dicapai. Kondisi tersebut apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 86,00, masih memerlukan nilai indeks sebesar 0,09 atau 0,10% sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Haji

Uraian	Tahun					Indeks yang masih perlu dicapai
	2018	2019	2020	2021	2024	
Target	85,00	86,00	85,95	85,96	86,00	0,09
Realisasi	85,23	85,91	85,91	0	-	
(%)	100,27	99,90	99,95	0	-	86,00

Terkait dengan tidak terselenggaranya ibadah haji pada tahun 2021, Kementerian Agama melakukan *refocusing* dan Realokasi anggaran untuk mendukung tingkat layanan ibadah Haji. *Refocusing* dan Realokasi yang dilakukan Kementerian Agama tersebut antara lain untuk:

1. *Refocusing* dan Realokasi Kementerian Keuangan;
2. Pelaksanaan 7 (tujuh) Program Prioritas Kebijakan Kementerian Agama;
3. Rehab Kantor Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
4. Kegiatan Kemitraan / Stakeholder:
 - a. Kegiatan Jagong Masalah Umrah dan Haji (Jamarah);
 - b. Diseminasi terkait Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji;
 - c. Perbaikan / Renovasi Tata Ruang Pelayanan Haji.
5. Peningkatan Fasilitas Untuk Mendukung Peningkatan Layanan Haji
 - a. Dukungan Operasional untuk Asrama Haji Terdampak COVID-19;
 - b. Perbaikan / Renovasi Tata Ruang Pelayanan Haji;
 - c. Peremajaan Perangkat Siskohat;
 - d. Pengadaan Kendaraan Operasional;
 - e. Pengadaan Peralatan dan Mesin; dan
 - f. Kegiatan Kemitraan Lainnya.

Walaupun Penyelenggaraan Ibadah Haji pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak dilaksanakan, akan tetapi dari hasil survey yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat


Kepuasan Layanan Ibadah Haji pada tahun 2019 dapat diinformasikan sebagai berikut:

Grafik 3.5 Perkembangan Indeks Kepuasan Jemaah Haji (IKJHI) 2010 – 2019



IKJHI Tahun 2019 sebesar 85,91 (Sangat Memuaskan)
tertinggi sejak tahun 2010


Gambar 3.5 Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2019






Berdasarkan data tersebut, capaian tahun 2019 merupakan capaian tertinggi sejak tahun 2010. Sedangkan IKJHI berdasarkan daerah kerja sebagaimana grafik berikut ini:

Grafik 3.6 IKJHI Menurut Daerah Kerja 2018 – 2019



Grafik 3.7 IKJHI Menurut Jenis Layanan



- Pelayanan Jemaah haji pada puncak prosesi ibadah haji (di Arafah, Muzdalifah, dan Mina -- Armuzna) masuk dalam kriteria Memuaskan.
- Sementara pelayanan Non-Armuzna masuk dalam kriteria Sangat Memuaskan




Grafik 3.8 Perkembangan IKJHI Menurut Jenis Layanan 2018 – 2019



Gambar 3.6 Inovasi Penyelenggaraan Haji Tahun 2019

◆ INOVASI PENYELENGGARAAN HAJI TAHUN 2019 ◆





SASARAN STRATEGIS 5: Meningkatkan Pemanfaatan Ekonomi Keagamaan Umat

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini, Kementerian Agama telah menetapkan satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, yaitu Persentase dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan dengan realisasi sebesar 51,25 atau 100,49% dari target sebesar 51,00 dengan kategori sangat baik. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar 6,95 atau 11,89% dari capaian tahun 2020 sebesar 44,30. Adapun capaian tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target tahun 2024, maka indikator ini masih membutuhkan angka persentase sebesar 3,75 atau 6,82% sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Capaian Indikator Persentase Dana Sosial Keagamaan Untuk Mendukung Layanan Pendidikan Dan Keagamaan Tahun 2021

Uraian	Tahun				Persentase yang masih perlu dicapai
	2019	2020	2021	2024	
Target	-	50,00	51,00	55,00	3,75
Realisasi	-	44,30	51,25	-	-
(%)	-	88,60	100,49	-	6,82

Indikator ini diukur dari dana yang digunakan untuk mendukung layanan keagamaan dibanding dana sosial keagamaan yang terkumpul pada lembaga keagamaan. Angka sebagaimana pada tabel di atas diperoleh dari lembaga sosial keagamaan Islam (Badan Amil dan Zakat Nasional/BAZNAS) dan Katolik (Badan Amal Kasih Katolik/BAKKAT), adapun untuk lembaga sosial keagamaan penerima sumbangan umat lainnya sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Dirjen, namun pengumpulan dan pengelolaan dana tersebut dalam tahap persiapan.

Berdasarkan Laporan Kinerja Zakat dan BAZNAS Nasional Januari -Juli 2021 serta dari BAZNAS Pusat, Provinsi, Kab/kota serta Lembaga Amil Zakat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menyalurkan sejumlah 138 Miliar. Khususnya untuk penyaluran bidang pendidikan sejumlah 12,7 Miliar (9%) dan keagamaan (dakwah dan advokasi) sejumlah 17,7 Miliar (13%). Sehingga jika dipersentase maka telah tersalurkan sejumlah 22% dari total penyaluran pada bidang pendidikan dan keagamaan.

Selain dana zakat di atas, Kementerian Agama juga mengelola wakaf yang mengalami peningkatan partisipasi umat dalam berwakaf khususnya wakaf tanah dan wakaf uang. Pengelolaan wakaf dilakukan melalui Sistem informasi wakaf Kementerian Agama RI (<http://siwak.kemenag.go.id/>) tercatat selama tahun 2021 terjadi peningkatan umat Islam mewakafkan pada sektor keagamaan dan pendidikan, yaitu:

1. Peruntukan tanah wakaf untuk masjid bertambah sejumlah 9.079 lokasi atau sekitar 37%.
2. Peruntukan tanah wakaf untuk musholla sejumlah 5.826 lokasi atau sekitar 24%.
3. Peruntukan tanah wakaf untuk sekolah sejumlah 2.809 lokasi atau sekitar 12%.
4. dan Peruntukan tanah wakaf untuk pondok pesantren sejumlah 1994 lokasi atau sekitar 8%.



Adapun alokasi dana sosial untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan adalah sebagai berikut:

1. Program Kampung Zakat
Program Sinergitas Kementerian Agama bersama BAZNAS dan lembaga pengelola Zakat (Forum Zakat, LAZ), Pemerintah Daerah setempat. Kampung Zakat memiliki tujuan sebagai penanganan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan zakat (aspek Kesehatan, Pendidikan, Dakwah, Ekonomi & Sosial) pada 17 Lokasi Kampung Zakat.
2. Penyaluran pendidikan bagi masyarakat miskin dan duaafa di lokasi kampung zakat terdapat program seperti:
 - a. Bantuan seragam sekolah dan sepatu sekolah
 - b. Bantuan buku tulis dan buku mata pelajaran paket
 - c. Beasiswa duaafa dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi,
 - d. Bantuan renovasi ruang lokal kelas,
 - e. Bantuan meja dan bangku di sekolah dasar,
 - f. Bantuan alat-alat kebersihan dan sanitasi di sekolah
 - g. Bantuan pengiriman guru
 - h. Bantuan penyediaan perpustakaan keliling
 - i. Bantuan program untuk pendidikan paket C
3. Program penyaluran dana untuk keagamaan dan dakwah terdapat program seperti :
 - a. Pembangunan sumur air bersih untuk masjid
 - b. Renovasi masjid
 - c. Pembangunan sekolah Quran
 - d. Pengiriman pendakwah yang menetap di lokasi dan mendampingi masyarakat dalam bimbingan keagamaan
 - e. Bantuan Quran dan alat tulis mengaji
 - f. Bantuan alat sholat seperti sarung, sajadah dan mukena
 - g. Beasiswa program Tahfidz Quran
 - h. Program Khitan masal
4. Program Stimulus Wakaf Produktif
Pada Tahun 2021, telah terlaksana program inkubasi wakaf produktif melalui kerjasama antara Kementerian Agama, BWI dan Forum Wakaf produktif. Program ini bertujuan untuk optimalisasi tanah wakaf agar lebih produktif dan bernilai ekonomis. Menurut data sistem informasi wakaf, Jumlah tanah wakaf produktif yang bernilai ekonomis dan telah dimanfaatkan baru mencapai 1436 lokasi tanah wakaf, sedangkan Jumlah tanah wakaf produktif yang bernilai ekonomis masih sangat banyak 36.610 lokasi. Sehingga dibutuhkan stimulus berupa bantuan dana hibah

Dalam pelaksanaannya, setiap nazir di 12 lokasi mendapatkan bantuan sebesar 100 juta rupiah, serta mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari BWI dan Forum Wakaf Produktif (FWP) pada tahun 2021. Tanah wakaf yang dibantu untuk jenis usaha seperti



perkebunan, pertanian, UMKM, peternakan, perikanan. Diharapkan dengan adanya stimulus ini dapat meningkatkan kenaikan pemanfaatan wakaf produktif yang sejalan dengan tujuan renstra Bimas Islam. Bantuan Stimulus Wakaf Produktif dapat menjadi sumber dana dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari sektor wakaf di bidang pendidikan, keagamaan, sosial, kesehatan maupun pengembangan sumber daya manusia.

5. Pendampingan Nazhir yang Mengelola Masjid, Sekolah dan Pesantren terkait Mutasi Harta Benda Wakaf

Kementerian Agama telah melayani masyarakat maupun kepentingan proyek rancangan umum tata ruang dalam hal mutasi harta benda wakaf. dimana terdiri dari beberapa kegiatan yaitu Verifikasi Permohonan Mutasi Harta Benda Wakaf, Monitoring Pelaksanaan Mutasi Harta Benda Wakaf Sesuai Keputusan Menteri Agama (KMA) dan SK Kanwil, serta Pleno Mutasi Harta Benda Wakaf. Program ini bertujuan untuk terciptanya pelayanan maksimal kepada masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengajuan mutasi harta benda wakaf.

Pada tahun 2021, terdapat beberapa program Koordinasi Percepatan Penanganan Ruislag Tanah terutama tanah Wakaf terdampak Proyek Strategis Nasional/PSN. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Saat ini banyak tanah wakaf yang berada di lokasi proyek strategis nasional seperti pembangunan jalan tol dan bendungan tercatat 425 bidang tanah wakaf terdampak di seluruh Indonesia, diantaranya tanah wakaf yang digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, madrasah maupun pondok pesantren. Dalam hal ini diperlukan pendampingan dan pengamanan aset wakaf khususnya dalam hal pertukaran tanah wakaf.

SASARAN STRATEGIS 6: Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Pengajaran

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu: 1) Persentase siswa di atas batas kompetensi minimal dalam test Assesmen Kompetensi (literasi dan numerasi); 2) Persentase siswa diatas batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (membaca, matematika, sains); dengan Rerata capaian sasaran ini sebesar 96,95%, dengan rincian masing-masing indikator sebagai berikut:

a. Persentase Siswa diatas batas kompetensi minimal dalam tes Assesmen

Capaian Persentase siswa di atas batas kompetensi minimal dalam test Assesmen Kompetensi yang diukur dengan mempertimbangkan:

1. Nilai literasi dengan capaian sebesar 50,63 atau 88,98% dari target sebesar 56,90. Capaian ini mengalami penurunan sebesar 2,57 atau 7,40% dari capaian tahun 2020. Capaian nilai literasi tahun 2021 pada Ditjen Pendis mengalami peningkatan. Hal itu disebabkan adanya program-program yang menunjang PJJ (bantuan kuota, bantuan sarpras, dst.), sehingga pembelajaran dapat berjalan secara lebih optimal. Namun demikian, ketika digabungkan dengan unit eselon I lain, capaian nilai literasi mengalami



penurunan disebabkan terjadinya *learning loss* sebagai akibat dari Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Adapun apabila dibandingkan target tahun 2024 dengan target 61,20, capaian literasi masih membutuhkan 10,57 atau 17,27%.

Tabel 3.13 Capaian Nilai Literasi Tahun 2021

Uraian	Tahun				Persentase yang masih perlu dicapai
	2019	2020	2021	2024	
Target	-	55,20	56,90	61,20	10,57
Realisasi	-	53,20	50,63	-	-
(%)	-	96,38	88,98	-	17,27

2. Nilai literasi dengan capaian sebesar 28,60 atau 115,79% dari target sebesar 24,70. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar 6,30 atau 21,30% dari capaian tahun 2020. Capaian nilai numerasi tahun 2021 pada Ditjen Pendis mengalami peningkatan. Hal itu disebabkan adanya program-program yang menunjang PJJ, sehingga pembelajaran dapat berjalan secara lebih optimal. Adapun apabila dibandingkan target tahun 2024 dengan target 30,10, capaian numerasi masih membutuhkan 1,50 atau 4,98%.

Tabel 3.14 Capaian Numerasi Tahun 2021

Uraian	Tahun				Persentase yang masih perlu dicapai
	2019	2020	2021	2024	
Target	-	23,60	24,70	30,10	1,50
Realisasi	-	22,30	28,60	-	-
(%)	-	94,49	115,79	-	4,98

Tes Asesmen Kompetensi merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur tes Asesmen Kompetensi: 1. literasi membaca 2. literasi matematika (numerasi)

b. Persentase siswa di atas batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA

Capaian Indeks Persentase siswa di atas batas kompetensi minimal dalam test PISA Kompetensi yang diukur dengan mempertimbangkan:

Nilai membaca dengan capaian sebesar 41,03 atau 87,69% dari target sebesar 46,79. Capaian ini mengalami penurunan sebesar 3,59 atau 1,91% dari capaian tahun 2020. Capaian nilai literasi tahun 2021 pada Ditjen Pendis mengalami peningkatan. Hal itu disebabkan adanya program-program yang menunjang PJJ (bantuan kuota, bantuan sarpras, dst.), sehingga pembelajaran dapat berjalan secara lebih optimal. Namun demikian, ketika digabungkan dengan unit eselon I lain, capaian nilai literasi mengalami penurunan disebabkan terjadinya *learning loss* sebagai akibat dari Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Adapun apabila



dibandingkan target tahun 2024 dengan target 49,80, capaian literasi masih membutuhkan 8,87 atau 17,61%.

Tabel 3.15 Capaian Membaca Tahun 2021

Uraian	Tahun				Persentase yang masih perlu dicapai
	2019	2020	2021	2024	
Target	-	49,80	46,79	49,80	8,77
Realisasi	-	44,62	41,03	-	-
(%)	-	89,60	87,69	-	17,61

Nilai Matematika dengan capaian sebesar 35,52 atau 99,65% dari target sebesar 35,64. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar 4,12 atau 20,81% dari capaian tahun 2020. Capaian nilai matematika tahun 2021 pada Ditjen Pendis mengalami peningkatan. Hal itu disebabkan adanya program-program yang menunjang PJJ, sehingga pembelajaran dapat berjalan secara lebih optimal. Adapun apabila dibandingkan target tahun 2024 dengan target 39,83, capaian numerasi masih membutuhkan 4,32 atau 10,83%.

Tabel 3.16 Capaian Matematika Tahun 2021

Uraian	Tahun				Persentase yang masih perlu dicapai
	2019	2020	2021	2024	
Target	-	39,83	35,64	39,83	4,32
Realisasi	-	31,4	35,52	-	-
(%)	-	78,84	99,65	-	10,83

Nilai Sains dengan capaian sebesar 39,63 atau 87,19% dari target sebesar 45,45. Capaian ini mengalami penurunan sebesar 4,42 atau 4,58% dari capaian tahun 2020. Capaian nilai sains tahun 2021 pada Ditjen Pendis mengalami peningkatan. Hal itu disebabkan adanya program-program yang menunjang PJJ, sehingga pembelajaran dapat berjalan secara lebih optimal. Namun demikian, ketika digabungkan dengan unit eselon I lain, capaian nilai literasi mengalami penurunan disebabkan terjadinya *learning loss* sebagai akibat dari Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Adapun apabila dibandingkan target tahun 2024 dengan target 48,00, capaian numerasi masih membutuhkan 8,37 atau 17,44%.

Tabel 3.17 Capaian Sains Tahun 2021


Uraian	Tahun				Persentase yang masih perlu dicapai
	2019	2020	2021	2024	
Target	-	48,00	45,45	48,00	8,37
Realisasi	-	44,05	39,63	-	-
(%)	-	91,77	87,19	-	17,44



SASARAN STRATEGIS 7: Meningkatkan Kualitas Pemerataan Akses Pendidikan

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan delapan Indikator Kinerja Sasaran Strategis, yaitu: (1) APK RA/Pratama Widya Pasraman; (2) APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman; (3) APK MTs/Wustha/SMPTK/Madya Widya Pasraman; (4) APK MA/Ulya/Utama Widya Pasraman; (5) APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman; (6) APM MTs/Wustha/SMPTK; (7) APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman; dan (8) APK PTK/Ma'had Aly/PTK dengan rerata capaian sebesar 95,22% atau dalam kategori baik, sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut.

Grafik 3.9 Perkembangan Nilai Kualitas Pemerataan Akses Pendidikan



a. APK RA/Pratama Widya Pasraman

Angka Partisipasi Kasar pada RA/Pratama Widya Pasraman dengan capaian sebesar 8,77 atau 87,70% dari target sebesar 10,00. Capaian ini mengalami penurunan sebesar 0,15 atau 4,26% dari capaian tahun 2020. Hal ini disebabkan menurunnya minat orang tua untuk menyekolahkan anak pada tingkat RA. Adapun apabila dibandingkan target tahun 2024 dengan target 14,00, capaian Partisipasi Kasar pada RA/Pratama Widya Pasraman masih membutuhkan 5,23 atau 37,36%.

Tabel 3.18 Capaian Partisipasi Kasar pada RA/Pratama Widya Pasraman Tahun 2021

Uraian	Tahun				Persentase yang masih perlu dicapai
	2019	2020	2021	2024	
Target	-	9,7	10,00	14,00	5,23
Realisasi	-	8,92	8,77	-	-
(%)	-	91,96	87,70	-	37,36



APK RA/Pratama Widya Pasraman merupakan jumlah seluruh siswa tingkat RA/Pratama Widya Pasraman yang berusia 5-6 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 5-6 tahun

b. APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman

Angka Partisipasi Kasar pada APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman dengan capaian sebesar 14,87 atau 106,21% dari target sebesar 14,00. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar 0,12 atau 0,10% dari capaian tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya perbaikan dalam mekanisme Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai salah satu faktor yang mendorong percepatan pada peningkatan APK dan APM. Adapun apabila dibandingkan target tahun 2024 dengan target 16,00, capaian APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman masih membutuhkan 1,13 atau 7,06%.

Tabel 3.19 Capaian APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman Tahun 2021

Uraian	Tahun				Persentase yang masih perlu dicapai
	2019	2020	2021	2024	
Target	-	13,9	14,00	16,00	1,13
Realisasi	-	14,75	14,87	-	-
(%)	-	106,12	106,21	-	7,06

APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman merupakan jumlah seluruh siswa MI/Ula/ SDTK/ Adhi Widya Pasraman yang berusia 7-12 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

c. APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman

Angka Partisipasi Kasar pada APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman dengan capaian sebesar 26,14 atau 105,83% dari target sebesar 24,70. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar 0,54 atau 1,21% dari capaian tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya perbaikan dalam mekanisme Penyaluran PIP sebagai salah satu faktor yang mendorong percepatan pada peningkatan APK dan APM. Adapun apabila dibandingkan target tahun 2024 dengan target 26,20, capaian APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman masih membutuhkan 0,06 atau 0,23%.

Tabel 3.20 Capaian APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman Tahun 2021

Uraian	Tahun				Persentase yang masih perlu dicapai
	2019	2020	2021	2024	
Target	-	24,47	24,70	26,20	0,06
Realisasi	-	25,60	26,14	-	-
(%)	-	104,62	105,83	-	0,23

APK MTs/Wustha/SMPTK/Madya Widya Pasraman merupakan jumlah seluruh siswa tingkat MTs/Wustha/ SMPTK/Madya Widya Pasraman yang berusia 13-15 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

**d. APK MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman**

Angka Partisipasi Kasar pada APK MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman dengan capaian sebesar 13,18 atau 113,62% dari target sebesar 11,60. Capaian ini mengalami penurunan sebesar 0,02 atau 1,76% dari capaian tahun 2020. Hal ini disebabkan menurunnya minat orang tua untuk menyekolahkan anak pada tingkat MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman. Adapun apabila dibandingkan target tahun 2024 dengan target 12,90, capaian APK MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman masih membutuhkan 0,28 atau 2,17%.

Tabel 3.21 Capaian APK MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman Tahun 2021

Uraian	Tahun				Persentase yang masih perlu dicapai
	2019	2020	2021	2024	
Target	-	11,44	11,60	12,90	0,28
Realisasi	-	13,20	13,18	-	-
(%)	-	115,38	113,62	-	2,17

MA/Ulya/Utama Widya Pasraman merupakan jumlah seluruh siswa tingkat MA/Ulya/Utama Widya Pasraman yang berusia 16-18 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

e. APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman

Angka Partisipasi Murni pada APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman dengan capaian sebesar 13,67 atau 112,88% dari target sebesar 12,11. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar 0,35 atau 2,62% dari capaian tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya perbaikan dalam mekanisme Penyaluran PIP sebagai salah satu faktor yang mendorong percepatan pada peningkatan APK dan APM. Adapun apabila dibandingkan target tahun 2024 dengan target 12,60, capaian APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman masih membutuhkan 1,07 atau 8,49%.

Tabel 3.22 Capaian APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman Tahun 2021

Uraian	Tahun				Persentase yang masih perlu dicapai
	2019	2020	2021	2024	
Target	-	12,08	12,11	12,60	1,07
Realisasi	-	13,32	13,67	-	-
(%)	-	110,26	112,88	-	8,49

APM MI/Ula/SDTK/Adhy Widya Pasraman merupakan jumlah seluruh siswa tingkat MI/Ula/SDTK/Adhy Widya Pasraman yang benar-benar berusia 7-12 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun.



f. APM MTs/Wustha/SMPTK/Adhi Widya Pasraman

Angka Partisipasi Murni pada APM MTs/Wustha/SMPTK/Adhi Widya Pasraman dengan capaian sebesar 19,81 atau 91,50% dari target sebesar 21,65. Capaian ini mengalami penurunan sebesar 0,08 atau 1,49% dari capaian tahun 2020. Hal ini dikarenakan pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama 2 tahun, Hal tersebut memberikan dampak penurunan minat sekolah pada anak usia remaja jenjang MTs/Wustha/SMPTK/Adhi Widya Pasraman. Selain itu, dampak tersebut juga dikarenakan kondisi ekonomi sedang menurun yang memungkinkan anak-anak usia sekolah MTs/Wustha/SMPTK/Adhi Widya Pasraman berhenti sekolah dalam rangka mengurangi beban ekonomi orang tua. Anak-anak yang seharusnya melanjutkan pendidikan pada usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan MTs/Wustha/SMPTK/Adhi Widya Pasraman kemudian dikarenakan kondisi ekonomi menurun akibat pandemi COVID-19 menyatakan dirinya berhenti sekolah menyebabkan penurunan pada APM MTs/Wustha/SMPTK/Adhi Widya Pasraman. Adapun apabila dibandingkan target tahun 2024 dengan target 22,60, capaian APM MTs/Wustha/SMPTK/Adhi Widya Pasraman masih membutuhkan 2,79 atau 12,35%.

Tabel 3.23 Capaian APM MTs/Wustha/SMPTK/Adhi Widya Pasraman Tahun 2021

Uraian	Tahun				Persentase yang masih perlu dicapai
	2019	2020	2021	2024	
Target	-	21,39	21,65	22,60	2,70
Realisasi	-	19,89	19,81	-	-
(%)	-	92,99	91,50	-	12,35

APM MTs/Wustha/SMPTK merupakan jumlah seluruh siswa tingkat MTs/Wustha/SMPTK yang benar-benar berusia 13-15 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

g. APM MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman

Angka Partisipasi Murni pada APM MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman dengan capaian sebesar 9,53 atau 49,12% dari target sebesar 19,40. Capaian ini mengalami penurunan sebesar 0,82 atau 56,17% dari capaian tahun 2020. Penurunan dikarenakan pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama 2 tahun, Hal tersebut memberikan dampak penurunan minat sekolah pada anak usia remaja jenjang MTs dan terutama MA. Selain itu, dampak tersebut juga dikarenakan kondisi ekonomi sedang menurun yang memungkinkan anak-anak usia sekolah MTs dan MA berhenti sekolah dalam rangka mengurangi beban ekonomi orang tua. Anak-anak yang seharusnya melanjutkan pendidikan pada usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan (MTs atau MA) kemudian dikarenakan kondisi ekonomi menurun akibat pandemic COVID-19 menyatakan dirinya berhenti sekolah menyebabkan penurunan pada APM MTs maupun MA.

Adapun apabila dibandingkan target tahun 2024 dengan target 20,60, capaian APM MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman membutuhkan 11,07 atau 53,74%.



Tabel 3.24 Capaian APM MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman Tahun 2021

Uraian	Tahun				Persentase yang masih perlu dicapai
	2019	2020	2021	2024	
Target	-	9,83	19,40	20,60	11,07
Realisasi	-	10,35	9,53	-	-
(%)	-	105,29	49,12	-	53,74

APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman merupakan jumlah seluruh siswa tingkat MA/Ulya/Utama Widya Pasraman yang benar-benar berusia 16-18 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

h. APK PTK/Ma'had Aly

Angka Partisipasi Kasar pada APK PTK/Ma'had Aly dengan capaian sebesar 6,14 atau 94,87% dari target sebesar 6,47. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar 0,20 atau 13,13% dari capaian tahun 2020. Capaian APK PTK/Ma'had Aly mengalami peningkatan disebabkan adanya perbaikan dalam mekanisme Penyaluran PIP sebagai salah satu faktor yang mendorong percepatan pada peningkatan APK dan APM. Adapun apabila dibandingkan target tahun 2024 dengan target 7,35, capaian APK PTK/Ma'had Aly membutuhkan 1,21 atau 16,48%.

Tabel 3.25 Capaian APK PTK/Ma'had Aly Tahun 2021

Uraian	Tahun				Persentase yang masih perlu dicapai
	2019	2020	2021	2024	
Target	-	5,50	6,47	7,35	1,21
Realisasi	-	5,94	6,14	-	-
(%)	-	108,00	94,87	-	16,48

APK PTKI/Ma'had Aly merupakan jumlah seluruh mahasiswa PTKI/Ma'had Aly yang berusia 19-22 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 19-22 tahun.

SASARAN STRATEGIS 8: Meningkatnya Pengelolaan dan Penempatan Pendidik

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, yaitu Rasio Guru terhadap Siswa yang Memenuhi SNP dengan realisasi rasio 26:1 atau 76,94% dari target rasio 20:1 dengan kategori cukup. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar 0,04 dari capaian tahun 2020 dengan rasio 20:1. Hal ini disebabkan adanya peningkatan program sertifikasi guru dan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru. Adapun capaian tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target tahun 2024, maka indikator ini masih membutuhkan capaian angka rasio sebesar 0,46 dari target 15:1 sebagaimana pada tabel berikut:



Tabel 3.26 Capaian Indikator Rasio Guru terhadap Siswa yang memenuhi SNP Tahun 2021

Uraian	Tahun				Persentase yang masih perlu dicapai
	2019	2020	2021	2024	
Target	-	20:1	20:1	15:1	0,46
Realisasi	-	27:1	26:1	-	-
(%)	-	-	76,94	-	-

Indikator ini diukur dari jumlah guru yang memenuhi standar nasional pendidikan dibanding jumlah siswa pada semua jenjang.

SASARAN STRATEGIS 9: Meningkatnya Kualitas Penjaminan Mutu Pendidikan

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran Strategis, yaitu: (1) Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B; (2) Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B; (3) Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B; dan (4) Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul; dengan rerata capaian sebesar 55,58% atau dalam kategori cukup, dengan rincian masing-masing indikator sebagai berikut:

a. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi

Capaian Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B dengan realisasi sebesar 41,42 atau 65,46% dari target sebesar 63,28 dengan kategori cukup. Capaian ini mengalami penurunan sebesar 16,09 atau 28,76% dari capaian tahun 2020 sebesar 57,51. Hal ini disebabkan penurunan program pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada jenjang MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman. Adapun capaian tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target tahun 2024, maka indikator ini masih membutuhkan angka sebesar 28,58 atau 40,83% sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.27 Capaian Indikator Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B Tahun 2021

Uraian	Tahun				Persentase yang masih perlu dicapai
	2019	2020	2021	2024	
Target	-	61,04	63,28	70,00	25,58
Realisasi	-	57,51	41,42	-	-
(%)	-	94,22	65,46	-	40,83

Indikator ini diukur dari Persentase jumlah MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B dibanding seluruh data lembaga pendidikan yang ada.

**b. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B**

Capaian Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B dengan realisasi sebesar 43,97 atau 69,48% dari target sebesar 63,28 dengan kategori cukup. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar 1,36 atau 0,33% dari capaian tahun 2020 sebesar 61,04. Hal ini disebabkan adanya peningkatan program pemenuhan SNP pada jenjang MTs/Wustha/SMPTK/Adhi Widya Pasraman. Adapun capaian tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target tahun 2024, maka indikator ini masih membutuhkan angka sebesar 26,04 atau 37,19% sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.28 Capaian Indikator Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B Tahun 2021

Uraian	Tahun				Persentase yang masih perlu dicapai
	2019	2020	2021	2024	
Target	-	61,04	63,28	70,00	26,04
Realisasi	-	42,61	43,97	-	-
(%)	-	69,81	69,48	-	37,19

Indikator ini diukur dari Persentase jumlah MTs/Wustha/SMPTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B dibanding seluruh data lembaga pendidikan yang ada.

c. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B

Capaian Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B dengan realisasi sebesar 38,91 atau 61,49% dari target sebesar 63,28 dengan kategori cukup. Capaian ini mengalami penurunan sebesar 10,25 atau 19,04% dari capaian tahun 2020 sebesar 49,16. Hal ini disebabkan penurunan program pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada jenjang MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman. Adapun capaian tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target tahun 2024, maka indikator ini masih membutuhkan angka sebesar 31,09 atau 44,41% sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.29 Capaian Indikator Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B Tahun 2021

Uraian	Tahun				Persentase yang masih perlu dicapai
	2019	2020	2021	2024	
Target	-	61,04	63,28	70,00	31,09
Realisasi	-	49,16	38,91	-	-
(%)	-	80,54	61,49	-	44,41

Indikator ini diukur dari Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B dibanding seluruh data lembaga pendidikan yang ada.



d. Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul

Capaian Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul dengan realisasi sebesar 4,58 atau 25,91% dari target sebesar 17,66 dengan kategori kurang. Capaian ini mengalami penurunan sebesar 0,81 atau 67,47% dari capaian tahun 2020 sebesar 5,39. Hal ini disebabkan masih kurangnya persyaratan rasio dosen dan mahasiswa. Hal itu terkait persyaratan kualifikasi minimal dosen. Adapun capaian tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target tahun 2024, maka indikator ini masih membutuhkan angka sebesar 55,42 atau 92,37% sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.30 Capaian Indikator Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul Tahun 2021

Uraian	Tahun				Persentase yang masih perlu dicapai
	2019	2020	2021	2024	
Target	-	10,26	17,66	60,00	55,42
Realisasi	-	5,39	4,58	-	-
(%)	-	52,53	25,91	-	92,37

Indikator ini diukur dari Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul dibanding seluruh data lembaga pendidikan yang ada.

SASARAN STRATEGIS 10: Meningkatnya Kualitas Mental/ Karakter Siswa

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, yaitu Indeks Karakter Siswa dengan realisasi sebesar 69,52 atau 96,56% dari target sebesar 72,00 dengan kategori baik. Capaian ini mengalami penurunan sebesar 1,89 atau 3,37% dari capaian tahun 2020 sebesar 71,41. Adapun capaian tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target tahun 2024, maka indikator ini masih membutuhkan angka sebesar 3,48 atau 4,77% sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.31 Capaian Indikator Indeks Karakter Siswa Tahun 2021


Uraian	Tahun				Indeks yang masih perlu dicapai
	2019	2020	2021	2024	
Target	-	71,46	72,00	73,00	3,48
Realisasi	-	71,41	69,52	-	-
(%)	-	99,93	96,56	-	4,77

Indikator ini diukur dari hasil Survei Badan Litbang dan Diklat tahun 2021. Indeks Karakter Siswa pada Jenjang Pendidikan Menengah tahun 2021 berada pada angka 69,52. Nilai ini merupakan angka komposit dari 70 indikator yang dikelompokkan ke dalam 5 dimensi, yaitu: religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas dari 34 provinsi di



Indonesia. Faktor penyumbang nilai karakter 2021 dipengaruhi dari dimensi religiusitas (73,13), dimensi nasionalisme (74,26), dimensi kemandirian (56,34), dimensi gotong royong (63,97) dan dimensi integritas (71,99). Dimensi nasionalisme menjadi faktor tertinggi; sementara dimensi kemandirian siswa menjadi faktor terendah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembangunan karakter peserta didik secara nasional kelemahan berada pada aspek kemandirian, disusul dimensi gotong royong.

Grafik 3.10 Indeks Karakter Siswa Tahun 2021



Penurunan nilai Indeks dibanding tahun sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa kondisi Pandemi COVID-19 mempunyai pengaruh kuat dalam pembentukan karakter peserta didik. Secara rata-rata semua dimensi mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Sebagai salah satu upaya dalam mengatasi kendala tersebut, dibutuhkan penguatan program-program yang menunjang PJJ (bantuan kuota, bantuan sarpras, dst.), sehingga pembelajaran dapat berjalan secara lebih optimal pada masa Pandemi COVID-19. Dimensi kemandirian dan Gotong Royong berada di angka bawah dengan selisih beberapa point. Dimensi kemandirian terpukul paling parah. Namun begitu, bila dilihat dari rata-rata skor keseluruhan, maka Indeks Karakter Siswa di Indonesia antara 51- 75 atau kategori "tinggi."

Lima provinsi teratas angka indeks karakter siswa tahun 2021 dicapai Provinsi Riau (72,30), disusul Provinsi Kalimantan Tengah (71,77); Provinsi Maluku (71,70); Provinsi Sumatera Barat (71,22) dan Kalimantan Selatan (71,17). Sebaliknya masih ada banyak Provinsi yang berada di bawah indeks karakter nasional, yaitu sebanyak 15 provinsi. Ini menunjukkan bahwa jumlah provinsi yang berada di atas rata rata nasional lebih banyak dibandingkan jumlah provinsi yang berada di bawah posisi rata-rata nasional



Tabel 3.32 Indeks Karakter Siswa Berdasarkan Provinsi

No	Provinsi	Relijiusitas	Nasionalisme	Kemandirian	Gotong Royong	Integritas	Indeks Karakter
1	Riau	74,92	77,30	56,54	67,13	76,56	72,30
2	Kalimantan Tengah	76,65	77,83	59,65	61,77	73,12	71,77
3	Maluku	76,38	81,55	51,74	64,49	73,30	71,70
4	Sumatera Barat	75,57	76,22	57,67	65,85	73,03	71,22
5	Kalimantan Selatan	76,61	73,13	58,75	65,67	74,20	71,17
6	Kalimantan Timur	73,87	75,47	60,75	62,51	73,77	71,03
7	Kep Bangka Belitung	72,54	77,31	59,80	62,10	73,63	70,96
8	Bengkulu	73,21	75,21	57,00	67,99	73,80	70,80
9	Aceh	74,42	74,85	55,85	63,52	74,67	70,59
10	Kalimantan Barat	74,84	75,54	56,55	63,57	72,31	70,29
11	Jawa Barat	74,85	74,33	57,56	64,82	71,84	70,14
12	Di Yogyakarta	74,72	76,22	55,83	66,53	70,33	70,04
13	Sumatera Selatan	72,28	76,40	55,53	63,19	72,63	69,84
14	Bali	68,88	76,88	55,55	66,50	73,05	69,68
15	Kep Riau	70,48	77,01	58,31	63,09	71,38	69,67
16	Jawa Tengah	73,48	75,46	55,53	63,52	71,76	69,65
17	Banten	76,00	70,41	59,20	67,09	70,83	69,63
18	Jambi	72,00	74,23	55,67	68,02	72,02	69,58
19	Jawa Timur	72,87	73,49	56,37	64,44	72,44	69,46
20	Sumatera Utara	73,10	72,35	56,55	62,66	73,62	69,42
21	DKI Jakarta	70,13	75,55	59,13	57,85	73,19	69,37
22	Nusa Tenggara Barat	73,48	73,71	55,91	65,62	71,10	69,31
23	Maluku Utara	72,10	71,67	54,36	68,92	72,79	69,08
24	Sulawesi Selatan	74,25	72,92	55,09	62,65	71,43	68,95
25	Lampung	71,62	73,77	58,02	61,43	71,26	68,88
26	Kalimantan Utara	73,18	72,78	55,55	64,26	70,74	68,72
27	Sulawesi Tengah	73,10	74,32	55,55	61,17	70,18	68,61
28	Sulawesi Tenggara	70,21	73,32	55,42	64,62	71,42	68,43
29	Papua Barat	73,96	70,54	53,02	61,41	68,74	67,09
30	Sulawesi Utara	69,54	73,39	55,35	62,40	67,70	67,01
31	Gorontalo	69,07	73,18	54,22	65,30	66,71	66,68
32	NTT	69,71	73,73	52,09	57,15	69,51	66,60
33	Papua	67,98	74,21	52,15	61,40	67,37	66,17
34	Sulawesi Barat	68,04	66,00	56,22	61,82	68,04	65,07
INDONESIA		73,13	74,26	56,34	63,97	71,99	69,52



SASARAN STRATEGIS 11: Menguatnya Pendidikan Tinggi Yang Berkualitas

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran Strategis, yaitu: (1) Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas Internasional; (2) Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan; (3) Persentase publikasi ilmiah di jurnal Internasional; dan (4) Persentase publikasi ilmiah di jurnal Internasional yang disitasi; dengan rerata capaian sebesar 96,69% atau dalam kategori baik, dengan rincian masing-masing indikator sebagai berikut:

a. Persentase PTK yang memiliki Prodi/Kelas Internasional

Capaian indikator ini sebesar dengan realisasi 1.09% atau 37.33% dari target sebesar 2.92%. Capaian ini mengalami atau terdapat kenaikan sebesar 0,97 atau 29,11% dari tahun 2020 sebesar 0,12. Walaupun mengalami kenaikan, namun capaian kerjanya masih dalam kategori kurang, hal ini disebabkan masih adanya upaya perbaikan mutu dan kualitas program layanan pendidikan keagamaan. Selain itu pada lembaga pendidikan Islam yang telah memiliki Prodi/ Kelas Internasional baru mencakup UIN Syarif Hidayatullah dan UIN Sunan Kalijaga dari 17 Universitas Islam Negeri yang menjadi satuan kerja binaan Kementerian Agama. Adapun capaian tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target tahun 2024, maka indikator ini masih membutuhkan capaian persentase 6,21 atau 85,07% dari target sebesar 7,30 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.33 Persentase PTK yang memiliki Prodi/Kelas Internasional

Uraian	Tahun				Persentase yang masih perlu dicapai
	2019	2020	2021	2024	
Target	-	1,46	2,92	7,30	6,21
Realisasi	-	0,12	1,09	-	-
(%)	-	8,22	37,33	-	85,07

Indikator ini diukur berdasarkan perhitungan bahwa masih adanya upaya perbaikan mutu dan kualitas program layanan pendidikan keagamaan. *Baseline* yang ditetapkan pada tahun 2020, sebanyak 17 PTKI (2,05%) memiliki Prodi/Kelas Internasional. Sampai akhir tahun, sebanyak 9 PTKIN memiliki Prodi/Kelas Internasional. Namun, perlu dijelaskan di sini bahwa 9 PTKIN ini memasukkan PTKI yang baru melakukan rintisan Prodi/Kelas Internasional. Kelas Internasional dalam pengertian ini bukan hanya semata-mata Kelas yang diikuti oleh mahasiswa asing dengan bahasa pengantar bahasa internasional (Arab/Inggris), melainkan juga kelas yang diikuti oleh 100% mahasiswa Indonesia, tetapi bahasa pengantarnya menggunakan bahasa internasional.

b. Persentase Lulusan PTK yang Bekerja dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan

Capaian indikator ini sebesar dengan realisasi 62,48 atau 120,00% dari target sebesar 37,36. Capaian ini mengalami atau terdapat kenaikan sebesar 31,34 atau 23,65% dari tahun 2020 sebesar 31,14 adanya *tracer study* (sehingga terdata dengan baik) dan peran ikatan alumni.



Adapun capaian tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target tahun 2024, maka indikator ini telah melampaui target Tahun 2024 sebesar 53,36 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.34 Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan

Uraian	Tahun				Persentase yang masih perlu dicapai
	2019	2020	2021	2024	
Target	-	32,32	37,36	53,36	-
Realisasi	-	31,14	62,48	-	-
(%)	-	96,35	120,00	-	-

Indikator ini diukur dari perhitungan jumlah lulusan yang bekerja dalam satu tahun setelah kelulusan dibanding dengan total lulusan PTKN pada tahun yang sama.

c. Persentase Publikasi Ilmiah di Jurnal Internasional

Capaian indikator ini sebesar dengan realisasi 14,23 atau 109,44% dari target sebesar 13,00. Capaian ini mengalami atau terdapat penurunan sebesar 0,07 atau 10,56% dari tahun 2020 sebesar 14,3. Hal ini disebabkan menurunnya Persentase Publikasi Ilmiah di Jurnal Internasional melalui aplikasi *MoraRef* sebagai wadah publikasi ilmiah dosen PTKIN. Adapun capaian tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target tahun 2024, maka indikator ini masih membutuhkan capaian persentase 7,77 atau 35,33% dari target sebesar 22,00 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.35 Persentase publikasi ilmiah di jurnal Internasional Tahun 2021

Uraian	Tahun				Persentase yang masih perlu dicapai
	2019	2020	2021	2024	
Target	-	5,76	13,00	22,00	7,77
Realisasi	-	14,30	14,23	-	-
(%)	-	120,00	120,00	-	35,33

Indikator ini diukur dari perhitungan jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional dibanding dengan jumlah karya ilmiah pada seluruh perguruan tinggi keagamaan yang ada.

d. Persentase Publikasi Ilmiah di Jurnal Internasional yang Disitasi

Capaian indikator ini sebesar dengan realisasi 21,34 atau 120,00% dari target sebesar 5,40. Capaian ini telah melampaui target sama dengan tahun 2020 (sebesar 120%). Hal ini disebabkan meningkatnya pemanfaatan Publikasi Ilmiah di Jurnal Internasional yang Disitasi melalui aplikasi *MoraRef* sebagai wadah publikasi ilmiah dosen PTKIN. Adapun capaian tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target tahun 2024, maka indikator ini telah melampaui target Tahun 2024 sebesar 13,29 sebagaimana pada tabel berikut:



Tabel 3.36 Persentase publikasi ilmiah di jurnal Internasional yang Disitasi Tahun 2021

Uraian	Tahun				Persentase yang masih perlu dicapai
	2019	2020	2021	2024	
Target	-	2,77	5,40	13,29	-
Realisasi	-	4,2	21,34	-	-
(%)	-	120,00	120,00	-	-

Indikator ini diukur dari perhitungan jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional yang disitasi dibanding dengan jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional.

SASARAN STRATEGIS 12 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Yang Efektif, Transparan Dan Akuntabel

Kementerian Agama telah menetapkan dua Indikator Kinerja Sasaran Strategis, yaitu: 1) Predikat Opini Laporan Keuangan; 2) Nilai Reformasi Birokrasi, dengan Rerata capaian pada sasaran ini sebesar 98,91%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Predikat Opini Laporan Keuangan

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kecukupan Pengungkapan (*Adequate Disclosures*), Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern. BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/ *Unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/ *Qualified Opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/ *Disclaimer Opinion*) dan Tidak Wajar (TW/ *Adverse Opinion*).


Pada tahun 2021, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Agama TA 2020 dengan hasil diberikannya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK, Kementerian Agama untuk yang ketujuh kalinya memperoleh opini tersebut secara berturut-turut sejak Tahun Anggaran 2016. Hal ini tidak terlepas dari peran dan kontribusi satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama dalam meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Negara. Kualitas Laporan Keuangan dengan opini WTP yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Kementerian Agama, berdampak kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan. Untuk Tahun 2021, opini laporan keuangan Kementerian Agama masih menggunakan hasil pemeriksaan BPK tahun 2020, dikarenakan tahun 2021 masih menunggu hasil pemeriksaan dari BPK-RI. Pada gambar berikut menunjukkan Kementerian Agama dapat mempertahankan Opini Laporan Keuangan WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia lima Tahun secara berturut-turut



Gambar 3.7 Capaian Predikat WTP untuk Kelima Kalinya atas LK Kementerian Agama 2020

Salah satu unsur dalam naiknya nilai indeks reformasi birokrasi yaitu keberhasilan pencapaian opini WTP yang kemudian dapat diimplementasikan dengan naiknya nilai tunjangan kinerja pegawai. Keberhasilan ini didapat melalui upaya sistematis dalam meningkatkan kapasitas laporan keuangan yang andal, transparan, dan akuntabel sehingga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara semakin terwujud, tak terkecuali pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Agama.

Adapun dalam pengelolaan keuangan negara, Kementerian Agama menghadapi tantangan-tantangan, diantaranya adalah telah bertransformasinya proses organisasi, sumber daya manusia, dan model pelayanan publik. Mencermati hal tersebut Kementerian Agama akan lebih banyak memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan *data base* keuangan agar *ter-update* sesuai kebutuhan.



Gambar 3.8 Capaian Opini Laporan Keuangan Kementerian Agama s.d. Tahun 2021


b. Nilai Reformasi Birokrasi

Capaian indikator ini sebesar 97,82% dari target yang telah ditetapkan yaitu 77,00, dapat terealisasi 75,32 (BB), atau terdapat kenaikan 0,28 poin dari nilai tahun sebelumnya 75,04. Adapun capaian tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target tahun 2024, maka indikator ini masih membutuhkan capaian Nilai sebesar 6,68 atau 8,15% dari target sebesar 82,00 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.37 Capaian Nilai Reformasi Birokrasi

Uraian	Tahun				Indeks yang masih perlu dicapai
	2019	2020	2021	2024	
Target	75,00	76,00	77,00	82,00	6,68
Realisasi	75,04	75,32	-	-	-
(%)	-	-	-	-	8,15

Indikator ini diukur dari hasil evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB tahun 2020, berdasarkan surat nomor: B/37/M.RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021, sedangkan nilai Reformasi Birokrasi tahun 2021 masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian PANRB tahun 2021.



Gambar 3.9 Tren Capaian Nilai Implementasi Reformasi

Adapun rincian hasil evaluasi Kemenpan-RB tahun 2020 dapat disampaikan seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.38 Rincian Nilai Reformasi Birokrasi

Komponen/Aspek	Bobot	Nilai	%
Pengungkit			
Pemenuhan	20,00	15,93	79,65
Hasil Antara	10,00	7,01	70,10
Reform	30,00	19,93	66,43
Total Kompnen Pengungkit	60,00	42,87	71,45
Hasil			
Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,94	79,40
Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,00	80,00
Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	7,98	79,80
Kinerja Organisasi	10,00	8,53	85,30
Total Komonen Hasil	40,00	32,45	81,13
Indek Reformasi Birokrasi	100,00	75,32	75,32

Kementerian Agama telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi seperti yang telah direkomendasikan oleh Kementerian PAN dan RB. Aspek yang perlu diperbaiki dan upaya perbaikan yang dilakukan digambarkan dalam Tabel berikut ini:



Tabel 3.39 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi RB Tahun 2020

No	Rekomendasi Kementerian PAN Dan RB	Tindak Lanjut
1	Melakukan penguatan dan penajaman program reformasi pada tingkat Eselon I dan unit kerja lainnya, serta rencana kerja yang fokus pada upaya-upaya konkret yang akan dilakukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan rapat Koordinasi Tim RB Kementerian (KMA No. 635 Tahun 2020)2. Seluruh satuan kerja menyusun rencana kerja berdasarkan pada Roadmap RB 2020-2024 (PMA Nomor 29 Tahun 2020).3. Melakukan sosialisasi Road Map RB 2020-20244. Menyusun rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi TPN5. Melaksanakan rencana aksi terkait Reformasi Birokrasi6. Memberikan <i>reward</i> terhadap agen perubahan yang berprestasi
2	Melakukan survei kepada seluruh pegawai secara berkala terkait internalisasi nilai-nilai organisasi, budaya kerja, dan pemahaman Reformasi Birokrasi	Badan Litbang dan Diklat telah melakukan survey internalisasi nilai-nilai organisasi, budaya kerja, dan pemahaman Reformasi Birokrasi
3	Memaksimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi peran agen perubahan, khususnya pada tingkat UPT agar agen perubahan dapat memberikan kontribusi bagi organisasi dan memenuhi harapan stakeholder	<ol style="list-style-type: none">1. Menambahkan menu monitoring pada aplikasi Sistem Informasi Agen Perubahan (si-APE) yang pelaksanaan monitoringnya dengan melibatkan seluruh pimpinan satker2. Sosialisasi program monitoring agen perubahan melalui si-APE kepada seluruh satker
4	Menyelesaikan pengembangan sistem pengendalian peraturan perundang-undangan dalam bentuk digitalisasi yang akan digabung dengan web JDIH Kementerian Agama	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan dokumen proses bisnis aplikasi e-Ling dan JDIH;2. Pembuatan aplikasi e-Ling dan JDIH;3. Uji coba penggunaan aplikasi e-Ling dan JDIH;4. Rekomendasi penyempurnaan aplikasi e-Ling dan JDIH; dan5. Sosialisasi penggunaan aplikasi e-Ling dan JDIH kepada seluruh unit eselon I.
5	Mengoptimalkan penerapan <i>e-government</i> yang terintegrasi dari tingkat pusat ke tingkat unit kerja maupun yang ada di internal unit kerja dengan menyusun perencanaan pengembangan SPBE yang baik dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala	<ol style="list-style-type: none">1. Telah Menyusun Draft Rancangan Keputusan Menteri Agama tentang pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kementerian Agama;2. Melakukan pembahasan dan finalisasi Rancangan Keputusan Menteri Agama tentang pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kementerian Agama berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Kerjasama luar Negeri;3. Telah terbit Keputusan Menteri Agama Nomor 788 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kementerian Agama tanggal 10 Agustus 2021;4. Telah dilakukan evaluasi SPBE Kementerian Agama oleh KemenpanRB tanggal 1 September 2021 secara <i>online</i>.



No	Rekomendasi Kementerian PAN Dan RB	Tindak Lanjut
6	Melakukan upaya penyegaran terhadap aparatur berupa pelatihan dan sebagainya untuk memperkuat integritas aparatur. Selain itu perlu dilakukan penyempurnaan sistem integritas terkait pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran dan mekanisme hubungan kerja antar pegawai serta menginternalisasikan hal tersebut kepada seluruh pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan mengedarkan Surat Edaran Setjen untuk seluruh unit kerja untuk menyiapkan program pemetaan dari tahun 2021 sd 2024 terkait terkait Implementasi Program Pemetaan pada seluruh unit Kerja Kementerian Agama; 2. Membuat penjelasan penyusunan rencana pemetaan di mulai tahun 2020 melalui rapat-rapat persiapan assesment pada sebagian satker; 3. Melakukan rekap satker yang sudah melakukan pemetaan PNS; 4. Pendataan PNS Pemangku Jabatan Administrasi pada Unit Eselon 1 Pusat melalui aplikasi SIMPEG; 5. Pemetaan PNS di mulai tahun 2020 pada Unit Eselon 1 Pusat dan dimasukkan pada aplikasi SIMPEG; 6. Pendataan PNS Pemangku jabatan Administrasi pada Kanwil dan PTKN melalui aplikasi SIMPEG; 7. Pemetaan PNS dimulai tahun 2020 pada Kanwil dan PTKN dan dimasukkan pada aplikasi SIMPEG; 8. Merekap Kanwil dan PTKN yang sudah melakukan Pemetaan PNS; 9. Mengembangkan aplikasi Pemetaan Kompetensi PNS Kementerian Agama (Aplikasi sudah dikembangkan) 10. Mengembangkan aplikasi Pemetaan Kompetensi PNS Kementerian Agama dengan Output <i>talent pool</i> (Aplikasi sudah dikembangkan)
7	Meningkatkan pengelolaan merit system, antara lain dengan menindaklanjuti hasil assessment pegawai sebagai dasar pengembangan karir individu, menyusun perencanaan pengembangan pegawai secara menyeluruh, dan melaksanakan manajemen talenta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun SK Tim Penilaian Mandiri <i>Merit System</i>; 2. Pengembangan aplikasi SIMPEG v.5 3. Sudah dilaksanakannya diklat JF Analisis Kebijakan hasil penyetaraan dan <i>inpassing</i> pada Kemenag bekerjasama dengan LAN; 4. Sudah dilaksanakan diklat Sertifikasi Bendahara hasil penyetaraan pada Kemenag; 5. Sudah dilaksanakan diklat Asesor Kepagawaian hasil penyetaraan pad Kemenag; 6. Sudah dilaksanakan diklat Pranata Humas hasil penyetaraan pada Kemenag
8	Mendorong unit kerja strategis untuk membangun Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM sehingga dapat mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Kontrak Kinerja WBK/WBBM antara Pejabat Eselon I dengan pimpinan satker/UPT di bawahnya secara berjenjang; 2. Melakukan pendampingan satker calon <i>pilot project</i> sesuai kontrak kinerja; 3. Melakukan Pemantauan secara berkala hasil pedampingan satker calon pilot project; 4. Melakukan evaluasi satker WBK secara berkala; 5. Unit Eselon I telah melakukan penilaian pendahuluan terdapat satker calon pilot project berdasarkan kontrak kinerja pada Bulan Januari 2021



No	Rekomendasi Kementerian PAN Dan RB	Tindak Lanjut
9	Menyusun kebijakan terkait pemberian penghargaan dan sanksi kepada petugas pemberi layanan serta kebijakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan yang tidak menerima layanan sesuai dengan standar dengan memanfaatkan hasil survei kepuasan stakeholders.	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat Rancangan Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi Bagi Pegawai Pelaksana Pelayanan Publik dan Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Pelayanan Publik pada Kementerian Agama2. Membuat kuesioner penilaian kepuasan layanan

Pembangunan Zona Integritas yang semakin meluas merupakan wujud keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama. Selain itu, dukungan pimpinan pada berbagai tingkatan organisasi mampu memicu berbagai inovasi manajemen untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik.

Sebagai implementasi pelaksanaan pembangunan Reformasi Birokrasi pada satuan kerja, Kementerian Agama, melalui Sekretariat Jenderal, terus mengawal dalam pelaksanaan pembangunan ZI untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada satker di lingkungan Kementerian Agama. Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Nasional (TPN), sampai dengan tahun 2021 terdapat 13 Satuan Kerja Kementerian Agama yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 2 Satuan Kerja yang memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)



Gambar 3.10 Capaian Satuan Kerja Berpredikat WBK dan WBBM 2017-2021



Gambar 3.11 Penyerahan Predikat WBK dari Kemenpan RB



SASARAN STRATEGIS 13: Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah menetapkan satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Persentase Penelitian Yang Dijadikan Dasar Kebijakan (*Policy Paper*) dengan capaian sasaran ini sebesar 100% atau memperoleh capaian maksimal, dari target 82.00% dapat terealisasi sebesar 120.00%. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2020 dengan dengan realisasi 100 dari taget 80,00. Adapun capaian tahun 2021 telah memenuhi target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 100, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.40 Persentase Penelitian Yang Dijadikan Dasar Kebijakan (*Policy Paper*) Tahun 2021

Uraian	Tahun				Persentase yang masih perlu dicapai
	2019	2020	2021	2024	
Target	-	80,00	82,00	100	-
Realisasi	-	100	100	-	-
(%)	-	120,00	120,00	100,00	-

Indikator ini diukur berdasarkan hasil survey Badan Litbang dan Diklat, berdasarkan hasil penelitian yang menjadi rumusan kebijakan (*Policy Paper*) dan dimanfaatkan dalam perumusan Berdasarkan target kinerja tahun 2021, jumlah penelitian yang ditargetkan untuk menjadi bahan kebijakan (*Policy Paper*) ada 110 penelitian/ pengembangan dan tercapai 110 bahan kebijakan (*Policy Paper*) atau 100%.

Bahan Kebijakan Rumpun Al-Qur'an, antara lain: Media Literasi Al-Qur'an bagi Komunitas Difabel Tunarungu; Implementasi Kebijakan PMA No. 44 Tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan dan Peredaran Al-Qur'an; Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Buku-buku Al-Quran dan Hadis (MTS dan MA); Penelitian Ragam Budaya Khataman Al-Quran di Indonesia; Riset Koleksi BQMI.

Bahan Kebijakan Rumpun Pendidikan Agama dan Keagamaan, antara lain: Evaluasi Pemanfaatan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Madrasah; Paradigma Keagamaan Dosen Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum; Penanganan Pandemi COVID-19 Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan; *Best Practice Life Skill* Di Madrasah Aliyah; Efektifitas Pelaksanaan Pelatihan di Wilayah Kerja; Evaluasi Hasil Diklat Calon Kepala Madrasah; Inovasi Pembelajaran Berbasis IT di Madrasah; Evaluasi Kurikulum Pendidikan Inklusi di Madrasah; Inovasi Pembelajaran Moderasi Beragama Melalui Media Kreatif di KTI; Pelayanan Pendidikan Agama Pada Anak Difabel di Sulsel; Jalur Peningkatan Mutu Madrasah; Menuju *Quality Education For All* melalui Evaluasi Kurikulum Pendidikan Inklusi; Penguatan Moderasi Beragama Siswa Madrasah Aliyah di Era Disrupsi; Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan kapasitas Guru; Evaluasi Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh; Toleransi Beragama di Kalangan Rohis di Sulsel; Pentingnya Manuskrip Keagamaan Sebagai Sumber Pemahaman Agama yang Komprehensif; Perlunya Penyusunan Khazanah Tradisi Lisan.

Bahan Kebijakan Rumpun Kehidupan Keagamaan, antara lain: Penguatan Moderasi Beragama di Kalangan Masyarakat; Survei Kerukunan Umat Beragama di Indonesia; Survei Kepuasan



Pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA); Survei Kesalehan Umat Beragama; *Religiosity Index*; Transformasi Penyuluhan Agama pada Masa Pandemi COVID-19 dalam mengkampanyekan Moderasi Beragama di Masyarakat; Moderasi Beragama dalam Bingkai Falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabulloh di Minangkabau; Deradikalisasi dalam Perspektif para Mantan Terpidana Terorisme; Strategi Dakwah Daiyah tentang Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi (Studi Kasus Strategi Dakwah Tiga Organisasi Perempuan); Melacak Akar Radikalisme: Studi atas Pemahaman Masyarakat Kota Surakarta Terhadap Hadis - Hadis Nabi Suci Muhammad; Persepsi Masyarakat Sekitar Candi Borobudur Terhadap Pemanfaatan Candi Sebagai Pusat Ibadah Agama Buddha Dunia; Persepsi Masyarakat Sekitar Terhadap Candi Prambanan Sebagai Pusat Ibadah Agama Hindu Dunia; Menakar Efektifitas Program Perlindungan Anak Korban Terorisme dan Anak Kelompok Minoritas; Geneologi Moderasi Islam (Historisitas Keberagaman dalam Konteks Jawa Abad XV - XVI Masehi); Peta Pemikiran Keagamaan Kalangan Muda (Studi Kasus Pemahaman Moderasi Beragama di Kalangan Mahasiswa Cirebon); Menyatukan Pecahan Nasionalisme Bangsa Melalui Teks-Teks Bernuansa Keislaman di Jawa Barat; Indeks Penerimaan Umat Beragama atas Keberagaman Budaya; Agama dan Rempah-rempah di Nusantara.

Bahan Kebijakan Rumpun Organisasi, antara lain: Implementasi PMA Nomor 9 tahun 2018 tentang Buku Pendidikan Agama di Lingkungan Kementerian Agama; Survey Omnibus Riset Zona Integritas di Lingkungan Kementerian Agama; Riset Aksi Pendampingan Unit Kerja Menuju WBK dan WBBM; Survei Kepuasan *Stakeholder* terhadap Layanan Sarana dan Prasarana Perkantoran di Kemenag; Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah di Era *New Normal*; Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Penyuluh Agama (untuk 6 agama); Kepuasan Pengguna *Website* Berdasarkan Kualitas Informasi dan Sistem untuk Optimalisasi Publikasi Kementerian Agama; Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Informasi Publik pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Indonesia; Agama dan COVID-19; Tantangan dan Peluang Revitalisasi Fungsi Sosial Keagamaan Jabatan Penyuluh; Studi Penilaian Resiko dan Dampak Kebijakan Transfer Kewenangan Penilaian Buku Agama; Kinerja PTKIN BLU.

Berikut adalah bahan kebijakan yang dihasilkan tersebut:

1. Bahan kebijakan rumpun pendidikan agama dan keagamaan (ada 13) adalah Rancangan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren, Rancangan PMA tentang penyelenggaraan pendidikan pesantren jenjang Ula, Wustha dan Ulya, Rancangan PMA tentang sistem penjaminan mutu pesantren, Rancangan PMA tentang pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan pesantren, *Policy Paper* strategi mewujudkan guru madrasah inovatif di tengah pandemi COVID-19, *Policy Paper* indeks karakter siswa, *Policy Paper* kesiapan pembelajaran tatap muka di madrasah pada masa COVID-19, *Policy Paper* strategi pendidikan agama dalam masa normal baru dan era digital, *Policy Paper* pembelajaran daring guru MAN: respon dan tantangan, *Policy Paper* integrasi tradisi lisan dalam pendidikan agama, *Policy Paper* peningkatan kualitas pendidikan vokasi pada MA plus keterampilan dan *Policy Paper* strategi mewujudkan guru madrasah inovatif di tengah pandemi; *Policy Paper* perlunya program kebhinekaan bagi tenaga pendidik dan kependidikan, dan *Policy Paper* perlunya pendidikan moderasi beragama di sekolah;
2. Bahan kebijakan rumpun kehidupan keagamaan (ada 11) adalah *Policy Paper* adaptasi peran

- penyuluh agama dalam masa pandemi, *Policy Paper* mewujudkan mesjid sebagai pusat moderasi beragama, *Policy Paper* kesadaran produk halal bagi generasi milenial, *Policy Paper* potret kerukunan masyarakat indonesia tahun 2020, *Policy Paper* model komunikasi dan sosialisasi produk halal bagi komunitas muslim perkotaan, *Policy Paper* menakar regulasi sertifikasi pembimbing haji, *Policy Paper* religiusitas masyarakat indonesia temuan indeks kesalehan sosial 2020, *Policy Paper* Kajian Buku Terjemahan Keagamaan Pasca-UU Nomor 3 Tahun 2017, *Policy Paper* moderasi beragama (Perlunya Kreativitas Alih Wahana Sumber-Sumber Tertulis Bersejarah Untuk Pengarusutamaan Moderasi Beragama, Representasi Wajah Islam Moderat : Kajian Tiga Ulama Nusantara Abad 18, Penguatan Moderasi Beragama melalui Tradisi Ritual Keagamaan, moderasi dalam kearifan lokal masyarakat, Moderasi dan Tradisi Keagamaan di Rumah Ibadah Bersejarah), *Policy Paper* Nasionalisme dan Islam di Indonesia : Belajar dari Pandangan Bakri Syahid dalam Tafsir Al-Huda dan *Policy Paper* intervensi ketahanan keluarga berbasis manuskrip.
3. Bahan kebijakan rumpun organisasi (ada 6) adalah *Policy Paper* Evaluasi Program Pelatihan Teknis Substantif Penyuluh Agama Islam Non PNS, *Policy Paper* Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, *Policy Paper* Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik pada Satuan Kerja Sample ZI dan WBK (Zone 1, 2, 3), *Policy Paper* Penguatan Kapasitas Perencana Program dan Anggaran Kementerian Agama, *Policy Paper* Peningkatan Pelayanan Biro Kepegawaian Kementerian Agama melalui Transformasi Digital.

B. CAPAIAN KINERJA LAINNYA



Gambar 3.12 Pencanangan Revitalisasi KUA oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas di KUA Banjarnegara



Kementerian Agama bertekad merevitalisasi layanan Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia yang jumlahnya mencapai 5.945 unit lebih. Dengan revitalisasi ini, maka ke depan KUA akan memiliki layanan keagamaan yang lebih mudah diakses, kredibel, dan transparan.



Gambar 3.13 Penganngan Revitalisasi KUA Tahun 2021

Pada tahun 2021, telah dicanangkan program Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA), total ada 100 KUA yang menjadi target revitalisasi. Untuk proyek percontohan (*role model*), ada enam KUA Model Revitalisasi dipusatkan di KUA Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Yakni, KUA Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara (Jawa Tengah); KUA Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan (Jawa Barat); KUA Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul (Daerah Istimewa Yogyakarta); KUA Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur), KUA Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah (Lampung); dan KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (Sulawesi Selatan). Revitalisasi akan dilanjutkan pada 2022 yang menysasar 1.000 KUA hingga diharapkan tuntas seluruhnya pada 2024 mendatang.


KUA akan menjadi pusat layanan keagamaan yang prima, kredibel, dan moderat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama. Setiap pelayanan KUA harus berpegang pada prinsip moderat, inklusif, mudah, handal, kredibel, dan transparan.

Revitalisasi KUA saat ini sangat penting dilakukan karena layanan paling terdepan Kementerian Agama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Atas dasar ini, Menteri Agama menetapkan Revitalisasi KUA sebagai salah satu kebijakan prioritas Kementerian Agama. Peningkatan layanan antara lain dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga layanan di KUA



KUA nantinya tidak lagi dikenal sebagai kantor yang hanya melayani urusan pernikahan, tapi juga pelayanan semua aspek kehidupan keagamaan masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, disebutkan ada 9 tugas dan fungsi dari KUA yaitu:

1. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
2. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
3. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
4. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
5. pelayanan bimbingan kemasjid;
6. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
7. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
8. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
9. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan, dan bila kita baca lebih jernih 6 dari 9 tugas dan fungsi KUA adalah pelayanan.



Secara spesifik ada empat tujuan strategis Revitalisasi KUA, yakni peningkatan kualitas kehidupan umat beragama, penguatan peran KUA dalam mengelola kehidupan keberagamaan, penguatan program dan layanan keagamaan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat layanan keagamaan.

Revitalisasi KUA bukan hanya perbaikan infrastruktur, sarana dan prasarana, tapi juga semua aspek terkait pelayanan, mulai dari jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, standar pelayanan, dan juga sumber daya manusia. KUA tidak hanya sekadar megah dan bagus gedungnya. Budaya melayani harus tercermin di setiap insan yang ada di KUA.

Survei Litbang Kementerian Agama: Indeks Layanan Sertifikasi Halal Capai Hasil Memuaskan

Indeks layanan sertifikasi halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama capai hasil memuaskan. Hal ini terungkap dalam survei kepuasan layanan yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan (Balitbang-Diklat) Kementerian Agama Tahun 2021.

Hasil survei Balitbang-Diklat, indeks kepuasan layanan sertifikasi halal mencapai 84,5%. Angka ini menunjukkan masyarakat puas dengan layanan yang diberikan BPJPH. Hasil survei ini cukup



Ketiga, afirmasi layanan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Bentuknya, memberi layanan sertifikasi bagi UMK dengan biaya nol rupiah melalui skema pernyataan pelaku usaha (*self declare*). Tahun ini lebih dari 3.000 UMK menerima layanan ini.

Mekanisme ini, melibatkan Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Mereka bertugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap pernyataan pelaku usaha yang disampaikan. Sebelum melakukan verifikasi dan validasi, pendamping PPH diberikan pelatihan terlebih dahulu.

Keempat, diklat Pendamping PPH. Tahun 2021, BPJPH menyiapkan 2.992 pendamping PPH. Pelatihan digelar bekerja sama dengan sejumlah *stakeholder* berikut:

1. Tujuh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam atau PTKIN (1.368 peserta);
2. Bank Indonesia (BI) untuk 180 peserta;
3. Organisasi Masyarakat GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah (437 peserta);
4. Halal Institute (756 peserta);
5. Universitas Mulawarman (58 peserta); dan
6. Universitas Trunojoyo Madura (133 peserta).

Di samping itu, BPJPH juga telah melatih 368 penyelia halal, 116 auditor halal, dan memberikan bimtek penyembelihan hewan ke 300 petugas. Untuk mendukung pembangunan ekosistem halal, BPJPH juga telah menjalin kerjasama baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sudah ada 2 MoU JPH dengan mitra luar negeri, serta 130 MoU JPH dengan Kementerian/Lembaga di dalam negeri.

BPJPH juga telah menerbitkan 9 Standarisasi Halal, serta 10 regulasi terkait dengan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

a. Penetapan Aturan Tarif Sertifikasi Halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), Ada yang Gratis dan Berbayar

Kementerian Agama terhitung 1 Desember 2021 telah memberlakukan peraturan tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Aturan itu tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH No. 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH dan Peraturan BPJPH No.1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH.

Salah satu bagian penting dari peraturan tersebut adalah ketentuan tarif layanan sertifikasi halal bagi pelaku UMK. Ketentuan ini mencakup tarif sertifikasi halal melalui dua skema, pernyataan mandiri pelaku usaha atau *self declare* dan reguler.

Ada dua ketentuan tarif sertifikasi halal bagi pelaku UMK dikarenakan terdapat dua mekanisme sertifikasi halal UMK yang diamanatkan oleh Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, yaitu *self declare* dan reguler. Melalui skema *self declare*, biaya permohonan sertifikasi halal dikenakan tarif nol Rupiah. Artinya pelaku UMK tidak membayar, alias gratis biaya layanan.



Tarif layanan Rp0 atau gratis tersebut, sejatinya bukan berarti bahwa proses sertifikasi halal tidak membutuhkan biaya. Dalam proses pelaksanaan *self declare*, terdapat pembebanan biaya layanan permohonan sertifikasi halal pelaku usaha sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Namun pembebanan biaya layanan ini berasal dari sejumlah sumber. Di antaranya APBN, APBD, pembiayaan alternatif untuk UMK, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah dan lembaga lain, dana bergulir, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Sedangkan untuk layanan sertifikasi halal bagi pelaku UMK melalui skema reguler, biaya layanan dibebankan kepada pelaku usaha.

Biaya layanan sertifikasi halal bagi pelaku UMK melalui skema reguler yang dibebankan kepada pelaku usaha adalah biaya permohonan sertifikasi halal yang mencakup pendaftaran dan penetapan kehalalan produk sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga total biaya sertifikasi halal bagi pelaku UMK melalui skema reguler adalah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Terbitnya Peraturan BPJPH tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH tersebut merupakan tindak lanjut dari terbitnya PMK No.57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan BLU BPJPH yang telah diundangkan pada 4 Juni 2021 lalu. Regulasi ini juga sebagai tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Penetapan peraturan tarif layanan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian tarif serta transparansi biaya layanan sertifikasi halal di Indonesia. Terbitnya peraturan tarif tersebut, lanjutnya, juga merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk senantiasa hadir memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian atas ketersediaan produk halal untuk seluruh masyarakat di Indonesia.

Terbitnya peraturan tarif BLU BPJPH, direspon positif beberapa daerah antara lain: Kota Tangerang, Kota Metro, dan Kabupaten Tanggamus. Peraturan ini dinilai sangat meringankan pelaku UMK dan menjadi bentuk perhatian pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada pelaku usaha, khususnya UMK, dalam menjalankan kewajiban sertifikasi halal.

b. Transformasi Digital, Kementerian Agama Sosialisasikan Sistem Informasi Halal (SiHalal) ke Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Transformasi digital dalam layanan sertifikasi halal sudah mulai berjalan seiring digunakannya SiHalal. Penggunaan aplikasi SiHalal akan memudahkan pelaksanaan sertifikasi halal. Penggunaan Aplikasi SiHalal membantu mewujudkan kemudahan bagi pelaku usaha atau masyarakat dalam mengakses layanan sertifikasi halal yang diberikan BPJPH.




SiHalal adalah aplikasi layanan Sertifikasi Halal berbasis web yang dikembangkan oleh BPJPH untuk mendukung layanan sertifikasi halal. SiHalal dapat diakses secara online melalui perangkat komputer, atau smartphone dengan akses internet.

Komitmen BPJPH untuk melakukan layanan sertifikasi halal yang diajukan pelaku usaha secara digital melalui sistem informasi ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, pada Pasal 148 ayat (1) menyatakan bahwa sistem layanan penyelenggaraan JPH menggunakan layanan berbasis elektronik yang terintegrasi.

Penggunaan SiHalal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberian layanan sertifikasi halal sesuai kebutuhan serta harapan pelaku usaha atau masyarakat. Implementasi sistem informasi itu juga mendukung dilaksanakannya layanan sertifikasi halal paling lama 21 hari kerja sesuai amanat regulasi JPH.

Terlebih, menilik banyaknya jumlah pelaku usaha yang tersebar di seluruh Indonesia, penggunaan aplikasi SiHalal dipastikan memberikan banyak kemudahan baik bagi pelaku usaha, petugas layanan, dan semua pemangku kepentingan terkait dalam sertifikasi halal.



Kemudahan sertifikasi halal yang dihadirkan SiHalal terwujud dalam beberapa hal. **Pertama**, SiHalal memberikan akses yang lebih luas kepada pelaku usaha yang terdistribusi di seluruh wilayah Indonesia dengan akses tidak terbatas oleh jam kerja. SiHalal juga dapat diakses dari mana saja secara langsung oleh pelaku usaha melalui media *handphone*, komputer atau laptop sepanjang terhubung oleh jaringan internet.

Kedua, implementasi SiHalal meningkatkan dan mempercepat proses layanan dengan membangun integrasi dengan Kementerian/ Lembaga, seperti dengan OSS BKPM dan Balai Sertifikat Elektronik (BSRE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). **Ketiga**, SiHalal meningkatkan dan mempercepat proses layanan dengan para stakeholder sertifikat halal, dengan menerapkan integrasi data dan layanan, yaitu LPH dan Komisi Fatwa MUI.



Penggunaan SiHalal juga hanya akan optimal jika didukung oleh kesiapan para pihak pengguna aplikasi, termasuk pelaku UMK sebagai pengguna aplikasi layanan SiHalal.

Untuk itu sosialisasi menjadi bagian penting yang harus kita laksanakan dan digencarkan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman khususnya pelaku UMK dalam melaksanakan kewajiban sertifikasi halal, sekaligus untuk meningkatkan literasi digital dalam penggunaan aplikasi layanan SiHalal.

c. Kementerian Agama Luncurkan Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Kementerian Agama tahun 2021 meluncurkan Program Sehati bagi pelaku UMK. Program Sehati dirilis oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Peluncuran program berlangsung secara *hybrid* dan dipusatkan di Aula KHM Rasjidi Gedung Kemenag RI di Jl Thamrin, Jakarta dengan protokol kesehatan ketat.



Gambar 3.15 Peluncuran Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati)

Kehadiran sertifikasi halal gratis bagi UMK menjadi oase yang membangkitkan harapan. Program Sehati diharapkan menjadi pemantik semangat baru untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi.



Dengan sertifikasi halal, Kementerian Agama memastikan pelaku usaha bukan saja memenuhi persyaratan kehalalan dan higienitas, namun juga meningkatkan image positif tentang penjaminan produk halal. Masyarakat dunia mengakui produk halal identik dengan kualitas dan higienitas. Sehingga, tidak heran jika pertumbuhan produk halal terus meningkat, bahkan menjadi gaya hidup global (*halal lifestyle*).

Program Sehati ditujukan kepada UMK, karena sebagian besar belum memiliki sertifikasi halal. Melalui sertifikasi halal gratis ini, diharapkan makin banyak UMK yang bisa menembus pasar halal global.

Sehati adalah program kolaboratif dan sinergi antara BPJPH Kementerian Agama dengan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, instansi dan pihak swasta. Tujuannya, untuk memfasilitasi pembiayaan sertifikasi halal secara gratis bagi pelaku UMK. Prioritas kepada UMK selain amanah PP No 39 Tahun 2021 juga bertujuan untuk mendorong dan menggairahkan perekonomian nasional yang sebagian besar ditopang oleh pelaku UMK.

Prakarsa Program Sehati, dilandasi oleh kenyataan bahwa banyak kementerian, lembaga, instansi, pemerintah daerah, BUMN/D, maupun masyarakat yang menyediakan anggaran untuk fasilitasi sertifikasi halal bagi UMK. Tahun 2020 misalnya, Kementerian Agama menyediakan anggaran Rp8 miliar untuk memfasilitasi sertifikat halal kepada 3.179 UMK. Di tahun yang sama, sedikitnya ada 36 dinas di Pemda yang tercatat membantu UMK memperoleh sertifikat halal dengan pengajuan melalui BPJPH.

Jumlah ini memang masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah UMK yang memiliki produk wajib bersertifikat halal. Data yang sudah diperoleh, ada 13,5 juta pelaku UMK masuk kategori terkena kewajiban bersertifikat halal.

Berdasarkan pengalaman tersebut, tahun ini BPJPH berinisiasi kembali menggandeng kementerian, lembaga, dan instansi yang memiliki anggaran/dana fasilitasi sertifikasi halal untuk UMK. Harapannya, fasilitasi berupa pembiayaan tersebut dapat tersalurkan dengan baik, sesuai sasaran, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh sebanyak-banyak pelaku UMK.

Sertifikasi halal memegang peran penting dan perlu untuk memastikan dan menjamin bahwa produk yang beredar dan dikonsumsi, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat telah memenuhi standar halal. BPJPH juga berkomitmen seluruh proses sertifikasi halal yang diajukan pelaku usaha dilakukan secara online melalui aplikasi Sihalal.

Melalui Program Sehati ini, BPJPH menetapkan bahwa pengajuan/pendaftaran, pemeriksaan atau audit produk, penetapan fatwa halal, sampai penerbitan sertifikat halal seluruhnya *online based* pada Sihalal. Hal ini semata-mata untuk mempercepat proses dan mempermudah pelaku usaha mengakses sertifikasi halal dari mana saja mereka berada.

“Saat ini BPJPH sedang berproses ke arah digitalisasi layanan. Sertifikat halal saat ini telah



berbentuk *e-certificate* dengan tanda tangan digital (*digital signature*) yang terhubung ke sistem Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Layanan Sihalal saat ini juga telah terkoneksi dengan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). Masih dalam progres, Sihalal juga dirancang untuk terintegrasi dengan *Indonesian National Single Window* (INSW). Juga dirancang terintegrasi dengan aplikasi yang dimiliki Lembaga Pemeriksa Halal, serta aplikasi lain sebagai bagian dari ekosistem halal.

d. Tiga Kelebihan Program Sertifikasi Halal Gratis UMK

Kementerian Agama telah meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis atau Sehatu untuk pelaku UMK di Indonesia. Ada tiga kelebihan program Sehatu. **Pertama**, sebagai bentuk kepedulian Kementerian Agama kepada umat, bukan hanya dalam urusan agama sebagai *core* bisnisnya, melainkan juga soal keberlanjutan usaha bagi umatnya.



Gambar 3.16 Menteri Agama Menteru Agama Yaqut Cholil Qoumas saat Peluncuran Program Sehatu

Kedua, sasaran untuk UMK, menguatkan kepedulian Pemerintah bagi kebangkitan UMK dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional. Lebih-lebih dalam suasana pandemi COVID-19 ini banyak usaha yang gulung tikar, dan sertifikasi halal gratis ini menjadi salah satu terobosan untuk mengatasi kelesuan usaha.



Kelebihan **ketiga**, dengan memiliki sertifikasi halal, produk UMK terbuka menembus pasar yang lebih luas. Pemerintah terus berupaya memperlancar akses penetrasi produk halal UMK ke pasar internasional melalui berbagai kerjasama. Program Sehati ditujukan kepada UMK, karena sebagian besar belum memiliki sertifikasi halal. Melalui sertifikasi halal gratis ini, diharapkan makin banyak UMK yang bisa menembus pasar halal global.

d. Syarat UMK Ikuti Program Sertifikasi Halal Gratis

Peserta program Sehati adalah UMK dengan produk yang terkategori dikenai kewajiban bersertifikat halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Produk tersebut adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Produk makanan dan minuman juga merupakan jenis produk yang telah dikenai penahapan kewajiban bersertifikat halal sebagaimana telah diberlakukan sejak tanggal 17 Oktober 2019 hingga tanggal 17 Oktober 2024.

Untuk mengikuti program Sehati, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku UMK, baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus. Ada 5 (lima) persyaratan umum yang wajib dipenuhi oleh pelaku UMK, yaitu:

1. Belum pernah mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi Halal dan tidak sedang/akan menerima Fasilitasi Sertifikasi Halal dari pihak lain;
2. Memiliki aspek legal yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. Memiliki modal usaha/aset di bawah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dibuktikan dengan data yang tercantum dalam NIB);
4. Melakukan usaha dan berproduksi secara kontinu minimal 3 (tiga) tahun;
5. Mendaftarkan 1 jenis produk, dengan nama produk paling banyak 20 (dua puluh) dan produk berupa barang (bukan penjual/*reseller*).

Selain itu, pelaku UMK juga wajib memenuhi persyaratan khusus berikut:

- a. Memiliki surat izin edar atau surat izin lainnya atas produk dari dinas/instansi terkait;
- b. Memiliki *outlet* dan fasilitas produksi paling banyak 1 (satu);
- c. Bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi;
- d. Bersedia membiayai pengujian kehalalan produk di laboratorium secara mandiri jika diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH.

Sebagai tindak lanjut Program Sertifikasi Halal Gratis atau Program SEHATI bagi pelaku UMK, BPJPH Kementerian Agama telah merilis laman www.sehati.halal.go.id.



Laman www.sehati.halal.go.id menyajikan keseluruhan informasi program yang penting untuk diketahui pelaku UMK. Informasi itu mulai dari penjelasan definisi dan tujuan Program SEHATI, persyaratan peserta, *timeline* pelaksanaan program, hingga jumlah kuota yang ditampilkan secara *real time* dari waktu ke waktu.

BPJPH juga merancang sejumlah agenda kegiatan pembinaan Jaminan Produk Halal bagi para pelaku UMK seiring program SEHATI ini. Selain sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPJPH, pembinaan juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan kemudahan pelaksanaan program sertifikat gratis ini bagi pelaku UMK. Implikasinya, target program SEHATI dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Laman www.sehati.halal.go.id tersebut juga terkoneksi dengan aplikasi Sistem Informasi Halal atau SIHALAL yang merupakan *web-based* aplikasi layanan sertifikasi halal BPJPH. Dengan begitu, selain memudahkan pelaku UMK untuk memperoleh informasi lengkap tentang Program SEHATI, laman ini juga memudahkan pelaku UMK masuk ke aplikasi SIHALAL jika hendak mengajukan pendaftaran sertifikasi halal.

C. KINERJA ANGGARAN

Realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan Kementerian Agama yang menunjukkan ketaatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Realisasi anggaran menyajikan



Gambar 3.17 Pembahasan Pagu Indikatif Anggaran Kementerian Agama 2022 Bersama Komisi VIII DPR RI



ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Kementerian Agama dalam satu periode pelaporan sebagai perwujudan pemenuhan tujuan akuntabilitas publik. Realisasi anggaran juga merepresentasikan capaian kinerja sesuai dengan target pada masing-masing indikator kinerja utama yang telah ditetapkan melalui pendekatan nilai realisasi belanja.

Grafik 3.11 Tren Realisasi Anggaran Kementerian Agama



DINAMIKA ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2021

Alokasi 2021	Pergerakan Anggaran	Pagu Akhir/Aktual
Rp66.961.386.822.000,-	Rp1.959.925.499.000,-	Rp68.921.312.321.000,-

Penyesuaian

Perubahan target anggaran yang bersumber dari Badan Layanan Umum (BLU) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, luncturan anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun 2020, dan penerimaan hibah langsung dalam negeri

Penambahan

Penambahan anggaran diakibatkan adanya tambahan anggaran untuk pemberian kuota internet untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan pemenuhan anggaran untuk pembayaran hutang selisih tunjangan kinerja (tukin) guru madrasah dan dosen pada PTKN tahun 2015-2018, serta hibah dari

pemeintah daerah

Penghematan

Penghematan anggaran belanja terjadi dikarenakan adanya kebijakan Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2021 yang diambil oleh Pemerintah mulai dari tahap I sampai IV

Gambar 3.18 Dinamika Anggaran Kementerian Agama Tahun 2021




Dalam memenuhi capaian keberhasilan sasaran strategis dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi pembangunan bidang agama, Kementerian Agama memiliki dukungan anggaran dari berbagai sumber dana, diantaranya berasal dari: Badan Layanan Umum (BLU), Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman Luar Negeri (PLN), Rupiah Murni (RM), Rupiah Murni Pendamping (RMP) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Tabel 3.41 Komposisi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2021

No	Rekomendasi Kementerian Pan Dan Rb	Tindak Lanjut	Persentase
1.	Badan Layanan Umum (BLU)	2.310.817.107.000	3,35%
2.	Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN)	730.507.861.000	1,06%
3.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1.755.645.699.000	2,55%
4.	Pinjaman Luar Negeri (PLN)	698.762.269.000	1,01%
5.	Rupiah Murni (RN)	59.750.864.891.000	86,69%
6.	Rupiah Murni Pendamping (RNP)	18.436.000.000	0,03%
7.	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	3.656.278.494.000	5,31%
Grand Total		68.921.312.321.000	100,00%

Grafik 3.12 Komposisi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2021




Pada tabel 3.41 dan grafik 3.12 di atas, sumber dana yang dominan untuk membiayai program dan kegiatan pada Kementerian Agama Tahun Anggaran 2021 bersumber dari Rupiah Murni (RM), yaitu sebesar Rp59.750.864.891.000,- atau sebesar 86,69% dari seluruh sumber pendanaan yang ada.



Tabel 3.42 Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2020-2021

No	Sumber Dana	Tahun 2020			%	Tahun 2021			%
		Pagu	Realisasi	Sisa Pagu		Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	
1.	Badan Layanan Umum (BLU)	2.071.045.050.000	1.556.277.761.169	514.767.288.831	72,14	2.310.817.107.000	1.895.205.683.428	415.611.423.572	82,01
2.	Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN)	825.014.256.000	765.809.918.946	59.204.337.054	92,82	730.507.861.000	724.296.707.706	6.211.153.294	99,15
3.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1.492.304.274.000	1.298.245.546.261	194.058.727.739	87,00	1.755.645.699.000	1.549.791.552.372	205.854.146.628	88,27
4.	Pinjaman Luar Negeri (PLN)	913.663.808.000	769.079.241.778	144.584.566.222	84,18	698.762.269.000	468.458.115.712	230.304.153.288	67,04
5.	Rupiah Murni (RM)	61.485.018.815.000	60.169.274.798.664	1.315.744.016.336	97,86	59.750.864.891.000	60.525.950.763.659	(775.085.272.659)	101,30
6.	Rupiah Murni Pendamping (RMP)	18.436.000.000	243.334.882.829	26.039.502.171	90,33	18.436.000.000	11.263.182.421	7.172.817.579	61,09
7.	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	3.513.052.680.000	3.179.524.718.448	333.527.961.552	90,51	3.656.278.494.000	3.408.302.114.803	247.976.379.197	93,22
Grand Total		70.569.473.268.00	67.981.546.868.095	2.587.926.399.905	96,51	68.921.312.321.000	68.583.267.520.101	338.044.800.899	99,51

Grafik 3.13 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2020-2021





Jika melihat dari tabel 3.42 di atas, sumber dana untuk membiayai program dan kegiatan pada Kementerian Agama Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.648.160.947.000,- atau 2,39% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020.

Untuk Tahun Anggaran 2021 berdasarkan grafik 3.13, realisasi tertinggi adalah pada Rupiah Murni (RM) sebesar 101,30%. Realisasi Rupiah Murni (RM) pada tahun 2021 ini mengalami kenaikan sebesar 3,44% dibandingkan dengan Tahun 2020. Adapun besarnya realisasi RM yang melebihi pagu disebabkan anggaran Belanja Pegawai yang mengalami kekurangan. Ini disebabkan karena adanya proses mutasi jabatan dari administrasi ke fungsional, baik karena penyetaraan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional maupun karena *inpassing*. Kebutuhan penyediaan tunjangan fungsional pada masing-masing rumpun jabatan fungsional ini mendesak ketersediaan Belanja Pegawai. Anggaran RM pada umumnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat prioritas dan merupakan program *mandatory* dari 12 program Kementerian Agama.

Sedangkan Rupiah Murni Pendamping (RMP) merupakan sumber dana yang penyerapannya paling rendah, yaitu sebesar 61,09% dan mengalami penurunan realisasi Tahun 2020 sebesar 29,24% dari realisasi anggaran RMP Tahun 2020 sebesar 90,33%. Rendahnya nilai persentase realisasi pada sumber dana RMP dikarenakan serapan pada belanja non operasional lainnya dan belanja modal gedung dan bangunan pada kegiatan Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam tidak terserap secara optimal untuk mendukung prasarana pendidikan tinggi.


Penyerapan anggaran yang rendah juga terjadi pada sumber dana Pinjaman Luar Negeri (PLN), yaitu sebesar 67,04% dan mengalami penurunan realisasi Tahun 2020 sebesar 17,13%, dari realisasi anggaran PLN Tahun 2020 sebesar 84,18%. Rendahnya realisasi PLN disebabkan karena pada kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah dan Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah terdapat belanja jasa lainnya, belanja jasa konsultan dan perjalanan dinas tidak terserap optimal akibat masih adanya beberapa pembatasan kegiatan pelatihan dan peningkatan tata kelola kelembagaan publik bidang pendidikan.

Kementerian Agama memiliki pendapatan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya dan PNBP Badan Layanan Umum (BLU). Pendapatan dari PNBP Tahun 2021 sebesar Rp4.487.348.402.402,- dimana pendapatan dominan berasal dari PNBP Lainnya sebesar 50,32%, seperti pada tabel 3.43 dan grafik 3.14 berikut ini:

Tabel 3.43 Realisasi Pendapatan Tahun 2021

No	Jenis Pendapatan	Tahun 2021	%
1.	PNBP BLU	2.229.120.662.572	49,68%
2.	PNBP Lainnya	2.258.227.739.830	50,32%
Grand Total		68.921.312.321.000	100,00%

Grafik 3.14 Realisasi Pendapatan Tahun 2021



Realisasi Pendapatan PNPB untuk Tahun 2021 adalah sebesar Rp4.487.348.402.402,- atau mencapai 123,86% dari estimasi pendapatan PNPB yang ditetapkan sebesar Rp3.622.922.954.700,- seperti pada tabel 3.44 dan grafik 3.15 berikut ini:

Tabel 3.44 Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2021

No	Jenis Pendapatan	Tahun 2021		%
		Estimasi	Realisasi	
1.	PNBP BLU	1.944.869.205.000	2.229.662.572	114,52%
2.	PNBP Lainnya	1.678.053.749.700	2.258.227.739.830	134,57%
Grand Total		3.622.922.954.700	4.487.348.402.402	123,86%



Grafik 3.15 Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2021




Capaian realisasi pendapatan PNPB sudah di atas estimasi dan sudah melampaui seratus persen yaitu sebesar 123,86% dari estimasi pendapatan. Bahkan jika dibandingkan dengan Tahun 2020, realisasi pendapatan PNPB BLU mengalami kenaikan sebesar 11,35% dan pendapatan PNPB Lainnya mengalami kenaikan sebesar 19,05% seperti data yang disajikan pada tabel 3.45 dan grafik 3.16 berikut ini:

Tabel 3.45 Realisasi Pendapatan Tahun 2020-2021

No	Jenis Pendapatan	Realisasi		% Kenaikan / Penurunan
		Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	PNBP BLU	1.976.155.411.647	2.229.662.572	11,35%
2.	PNBP Lainnya	1.828.093.824.064	2.258.227.739.830	19,05%
Grand Total		3.804.249.265.711	4.487.348.402.402	15,22%



Grafik 3.16 Realisasi Pendapatan Tahun 2020-2021




Realisasi Pendapatan PNPB Lainnya berasal dari Pendapatan Jasa KUA, Pendapatan Pendidikan dan Pendapatan Umum. Untuk kenaikan/penurunan realisasi Pendapatan PNPB Lainnya dapat dilihat pada tabel 3.46 dan grafik 3.17 berikut ini:

Tabel 3.46 Realisasi Pendapatan PNPB Lainnya Tahun 2020-2021

No	Jenis Pendapatan	Realisasi		% Kenaikan / Penurunan
		Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Pendapatan Jasa KUA	761.897.049.203	815.769.731.437	6,60%
2.	Pendapatan Pendidikan	869.927.069.183	970.807.264.190	10,39%
3.	Pendapatan Umum	196.269.705.678	471.650.744.203	58,39%
Grand Total		1.828.093.824.064	2.258.227.739.830	19,05%



Grafik 3.17 Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2020-2021



Dari data di atas terlihat bahwa pada realisasi Pendapatan PNBP untuk Pendapatan Jasa KUA mengalami kenaikan sebesar 6,60% dibandingkan Tahun 2020, hal ini disebabkan meningkatnya peristiwa pernikahan di tahun kedua pandemi COVID-19. Sedangkan Pendapatan Pendidikan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 10,39% dibandingkan Tahun 2020. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri sehingga pendapatan uang pendidikan juga meningkat. Sedangkan Untuk realisasi Pendapatan Umum sendiri mengalami kenaikan sebesar 58,39% dibandingkan Tahun 2020. Pendapatan Umum pada Kementerian Agama ini seperti Pendapatan dari Penjualan Tanah Gedung dan Bangunan, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan, Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya, Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/ Pihak Ketiga, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu, Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu, Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu, Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS.

Selain terdapat Pendapatan PNBP Lainnya, Kementerian Agama juga memiliki penerimaan pendapatan yang berasal dari PNBP BLU. Pendapatan PNBP BLU adalah pendapatan dari Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Agama yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Satuan Kerja yang telah menerapkan PPK-BLU ada 19 (Sembilan belas) Satuan Kerja dengan rincian 18 (delapan belas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan satu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Terdapat penambahan




satu satker yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan PPK-BLU. Realisasi Pendapatan PNBP BLU untuk Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.229.120.662.572,- atau mencapai 114,62% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.944.869.205.000,- Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBP BLU Tahun 2021 Kementerian Agama berdasarkan satuan kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.47 Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBP BLU Tahun 2021

No	Jenis Pendapatan	Tahun 2021		%
		Estimasi	Realisasi	
1.	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	9.304.922.000	14.000.000	0,15
2.	IAIN Bukit Tinggi	33.771.615.000	42.990.612.448	127,30
3.	IAIN Tulung Agung	83.939.225.000	80.513.841.930	95,92
4.	UIN Alauddin Makassar	103.000.000.000	119.501.200.571	116,02
5.	UIN Imam Bonjol Padang	58.000.000.000	65.381.896.478	112,73
6.	UIN Mataram	38.000.000.000	53.046.724.177	139,60
7.	UIN Raden Intan Bandar Lampung	131.495.350.000	155.923.767.532	118,58
8.	UIN Sultan Maulana Hassanuddin Banten	62.236.625.000	53.409.067.062	85,82
9.	UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi	61.154.000.000	73.403.985.839	120,03
10.	UIN Sulthan Syarif Kasim Riau	125.870.122.000	139.544.880.636	110,86
11.	UIN Sumatera Utara Medan	153.500.000.000	162.807.232.229	106,06
12.	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	263.202.244.000	345.894.409.111	131,42
13.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	147.859.125.000	177.149.792.419	119,81
14.	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	90.055.319.000	89.703.253.555	99,61
15.	UIN Raden Fatah Palembang	-	92.919.629.823	0,00
16.	UIN Sunan Ampel Surabaya	142.858.110.000	147.737.978.678	103,42
17.	UIN Gunung Jati Bandung	168.077.780.000	162.362.789.258	96,60
18.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	147.044.768.000	145.938.604.122	99,25
19.	UIN Walisongo Semarang	125.500.000.000	120.877.056.704	96,32
Grand Total		1.944.869.205.000	4.487.348.402.402	114,62



Grafik 3.18 Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBP BLU Tahun 2021



Dari tabel di atas terdapat satu satuan kerja yaitu UIN Raden Fatah Palembang tanpa estimasi nilai anggaran. Hal ini disebabkan karena terjadi ralat akun yang mengakibatkan melakukan revisi ke DJA Kementerian Keuangan pada Bulan Juli, tetapi pada *cut off e-rekon* untuk penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2021 Unaudited nanti akan tersajikan. Sementara untuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dimana pada Tahun 2020 belum memperoleh pendapatan PNBP BLU, karena penentuan tarif sertifikasi halal masih dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan pihak lainnya yang terkait, namun di Tahun 2021 sudah memulai pendapatan PNBP BLU dengan nilai realisasi sebesar Rp14.000.000,- atau mencapai 0,15% dari nilai estimasi pendapatan sebesar Rp9.304.922.000,-.

Pada tabel 3.48 dan grafik 3.19, Komposisi Anggaran Kementerian Agama Berdasarkan Jenis Belanja pada Tahun 2021 terbesar adalah pada Jenis Belanja Pegawai sebesar 58,11%; Belanja Barang sebesar 30,44%; Belanja Modal sebesar 8,34% dan Belanja Bansos sebesar 3,11%. Sedangkan pada tabel 3.48 menunjukkan bahwa realisasi serapan anggaran tertinggi terdapat pada jenis Belanja Pegawai, yaitu sebesar 102,54%. Besarnya realisasi Belanja Pegawai yang melebihi pagu disebabkan anggaran Belanja Pegawai yang mengalami kekurangan akibat adanya mutasi jabatan dari administrasi ke fungsional yang masif, baik karena penyetaraan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional maupun karena *inpassing*. Kebutuhan penyediaan tunjangan fungsional pada masing-masing rumpun jabatan fungsional ini pada akhirnya mendesak ketersediaan Belanja Pegawai.




Adapun yang paling rendah adalah Belanja Modal dengan realisasi sebesar 91,31%. Rendahnya penyerapan pada Belanja Modal antara lain dikarenakan adanya nilai dari sisa anggaran hasil proses lelang, serta pelaksanaan pembangunan prasarana dan proses pencairan anggaran yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun.

Tabel 3.48 Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2021

No	Jenis Pendapatan	Tahun 2021	%
1.	Belanja Bansos	2.145.279.038.000	3,11%
2.	Belanja Barang	20.980.915.406.000	30,44%
3.	Belanja Modal	5.746.740.543.000	8,34%
4.	Belanja Pegawai	40.048.377.334.000	58,11%
Grand Total		68.921.312.321.000	100,00%

Grafik 3.19 Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2021




Proporsi anggaran pengeluaran belanja pegawai operasional yang besar ini tidak dapat dihindarkan karena terkait dengan jumlah pegawai PNS yang ada, ditambah dengan hasil rekrutan baru CPNS Kementerian Agama Tahun 2021, sedangkan total anggaran Kementerian Agama tidak mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Tabel 3.49 Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2020-2021

No	Sumber Dana	Tahun 2020				%	Tahun 2021			
		Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	%		Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	%
1.	Belanja Banos	2.028.760.325.000	2.010.749.574.882	18.010.750.118	72,14	2.145.279.038.000	2.131.363.695.349	13.915.342.651	99,35	
2.	Belanja Barang	23.468.694.703.000	21.378.101.385.933	2.090.593.317.067	92,82	20.980.915.406.000	200.138.474.459.480	842.440.946.520	95,98	
3.	Belanja Modal	6.026.323.081.000	5.380.813.043.608	645.510.037.392	87,00	5.746.740.543.000	5.247.139.695.924	449.600.847.076	91,31	
4.	Belanja Pegawai	39.045.695.159.000	39.211.882.863.672	(166.187.704.672)	84,18	40.048.377.334.000	41.066.289.669.348	(1.017.912.335.348)	102,54	
Grand Total		70.569.473.268.000	67.981.546.868.095	2.587.926.399.905	96,51	68.921.312.321.000	68.583.267.520.101	338.044.800.899	99,51	



Grafik 3.20 Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2020-2021



Pada periode yang sama, realisasi anggaran Tahun 2021 berdasarkan Jenis Belanja mengalami kenaikan sebesar 3,18% jika dibandingkan dengan Tahun 2020. Tahun 2021, seluruh realisasi anggaran berdasarkan Jenis Belanja mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2020, yaitu dengan rincian sebagai berikut: untuk Belanja Bansos mengalami kenaikan sebesar 0,24%, Belanja Barang sebesar 4,89%, Belanja Modal sebesar 2,02% dan Belanja Pegawai sebesar 2,12%.

Pelaksanaan anggaran di Tahun 2021 sudah mencapai hasil yang memuaskan yaitu sebesar 99,51% dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar 96,33%. Dimana kendala-kendala pelaksanaan anggaran Tahun 2020, mulai dapat ditangani dengan baik, antara lain: penanganan penggunaan anggaran Pandemi COVID-19, penanganan pelaksanaan lelang barang dan jasa yang lambat dan penanganan pelaksanaan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran.

Di tingkat nasional, realisasi anggaran Kementerian Agama Tahun 2021 mencapai 99,51%. Persentase Realisasi Kementerian Agama (99,51%) ini berada di urutan ke 1 diantara 10 Kementerian/Lembaga dengan pagu terbesar. Persentase Realisasi Kementerian Agama di atas rata-rata nasional yang mencapai 96,19%.



Tabel 3.50 Realisasi K/L dengan APBN Terbesar Tahun 2021

NO	Nama Kementerian/ Lembaga	Total Pagu	Total Realisasi	Persentase
1	Kementerian Agama	68.921.312.321.000.00	68.583.267.520.101.00	99,51%
2	Kementerian Sosial	108.093.553.130.000.00	105.305.627.076.017.00	97,42%
3	Kementerian Keuangan	89.957.060.749.000.00	87.450.605.592.261.00	97,21%
4	Kementerian Perhubungan	34.659.251.724.000.00	33.690.740.167.166.00	97,21%
5	Kementerian Kesehatan	214.443.818.867.000.00	208.356.808.844.084.00	97,16%
6	Kementerian Komunikasi Dan Informatika	24.139.342.400.000.00	23.413.639.497.949.00	96,99%
7	Kepolisian Negara Republik Indonesia	105.909.619.841.000.00	102.257.476.361.461.00	96,55%
8	Kementerian Pertahanan	131.283.618.272.000.00	125.886.564.697.569.00	95,89%
9	Kementerian Pendidikan Nasional	88.710.291.655.000.00	84.651.047.145.762.00	95,42%
10	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	161.312.757.487.000.00	152.692.815.803.557.00	94,66%

Sumber Data: Aplikasi Om-SPAN Kementerian Keuangan


Pada tabel 3.51 dan grafik 3.21, Komposisi Anggaran Kementerian Agama Berdasarkan Unit Eselon I Pusat pada Tahun 2021 terbesar adalah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebesar 80,32%, sedangkan terkecil pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebesar 0,10% dari total pagu anggaran sebesar Rp68.921.312.321.000,-.

Tabel 3.51 Komposisi Anggaran Berdasarkan Unit Eselon I Pusat Tahun 2021

NO	UNIT ESELON I PUSAT	TAHUN 2021	%
1	Sekretariat Jenderal	2.219.924.479.000	3,22%
2	Inspektorat Jenderal	152.061.469.000	0,22%
3	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	5.469.696.418.000	7,94%
4	Ditjen Pendidikan Islam	55.358.954.450.000	80,32%
5	Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen	1.824.948.496.000	2,65%
6	Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik	869.313.984.000	1,26%
7	Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu	758.128.398.000	1,10%
8	Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha	255.248.833.000	0,37%
9	Ditjen Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	1.339.473.535.000	1,94%
10	Badan Penelitian Pengembangan Dan Pendidikan Pelatihan	604.838.546.000	0,88%
11	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	68.723.713.000	0,10%
Grand Total		68.921.312.321.000	100,00%



Grafik 3.21 Komposisi Anggaran Berdasarkan Unit Eselon I Pusat Tahun 2021



Pada tabel 3.52 dan grafik 3.22, menyajikan nilai persentase realisasi anggaran yang diemban oleh masing-masing Unit Eselon I berdasarkan program yang menjadi tanggung jawabnya dan tersebar pada satuan-satuan kerja baik Pusat, Instansi Vertikal, maupun Unit Pelaksana Teknis. Untuk Tahun 2021, realisasi tertinggi dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan persentase sebesar 99,71%, walaupun pada tabel realisasi tertinggi pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebesar 100,58%, namun masih terdapat pagu minus sebesar Rp10.609.389.093,-. Hal ini terjadi pada akun Belanja Pegawai karena belanja pegawai pada unit Eselon I tersebut yang melebihi pagu yang tersedia.

Sedangkan yang paling rendah dalam realisasi anggaran Tahun 2021 adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yaitu 96,79%. Ini terjadi dikarenakan banyak rencana kerja dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan mengingat terjadinya pembatalan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 akibat pandemi COVID-19. Secara rinci perbandingan pagu dan realisasi anggaran Kementerian Agama tahun 2020–2021 berdasarkan Unit Eselon I Pusat adalah sebagai berikut:




Tabel 3.52 Realisasi Anggaran Berdasarkan Unit Eselon I Pusat Tahun 2020-2021

No	Sumber Dana	Tahun 2020			%	Tahun 2021			%
		Pagu	Realisasi	Sisa Pagu		Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	
1	Sekretariat Jenderal	1.934.744.602.000	1.887.379.372.478	47.365.229.522	97,55	2.219.924.479.000.000	2.207.761.914.264.000	12.162.564.736	99,45
2	Inspektorat Jenderal	135.213.119.000	133.932.403.883	1.280.715.117	99,05	152.061.469.000.000	150.929.052.690.000	1.132.416.310	99,26
3	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	5.570.128.422.000	5.441.409.088.413	128.719.333.587	97,69	5.469.696.418.000.000	5.371.814.321.652.000	97.882.096.348	98,21
4	Ditjen Pendidikan Islam	57.365.717.880.000	55.301.007.889.816	2.064.709.990.184	96,40	55.358.954.450.000.000	55.197.285.033.669.000	161.669.416.331	99,71
5	Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen	1.747.440.937.000	1.695.095.436.371	52.345.500.629	97,00	1.824.948.496.000.000	1.835.557.885.093.000	(10.609.389.093)	100,58
6	Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik	849.175.849.000	809.088.961.009	40.086.887.991	95,28	869.313.984.000.000	850.698.995.468.000	18.614.988.532	97,86
7	Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu	706.064.290.000	681.927.851.222	24.136.438.778	96,58	758.128.398.000.000	747.427.080.663.000	10.701.317.337	98,59
8	Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha	239.567.545.000	232.442.299.845	7.125.245.155	97,03	255.248.833.000.000	254.703.587.984.000	545.245.016	99,79
9	Ditjen Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	1.410.085.537.000	1.202.714.917.073	207.370.619.927	85,29	1.339.473.535.000.000	1.296.498.860.430.000	42.974.674.570	96,79
10	Badan Penelitian Pengembangan Dan Pendidikan Pelatihan	478.597.220.000	465.625.970.900	12.971.249.100	97,29	604.838.546.000.000	602.684.865.502.000	2.153.680.498	99,64
11	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	132.737.867.000	130.922.677.085	1.815.189.915	98,63	68.723.713.000.000	67.905.922.686.000	817.790.314	98,81
Grand Total		70.569.473.268.000	67.981.546.868.095	2.587.926.399.905	96.33	68.921.312.321.000	68.583.267.520.101	338.044.800.899	99,51



Grafik 3.22 Realisasi Anggaran Berdasarkan Unit Eselon I Pusat Tahun 2020-2021




Secara umum menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan tahun 2020, setiap Unit Eselon I Pusat sebagai pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2021, masing-masing mengalami kenaikan realisasi anggaran. Artinya, jika melihat dari kenaikan trend anggaran pada setiap Unit Eselon I Pusat, Kementerian Agama masih dapat menyelesaikan program dan kegiatan berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2021 meskipun dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, realisasi tertinggi adalah pada Program Pendidikan Islam Agama yang mencapai 99,71% dan realisasi terendah adalah pada Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah sebesar 96,79%.

Pada grafik 3.23, menyajikan Komposisi Anggaran Kementerian Agama Tahun 2021 Berdasarkan Fungsi, dimana untuk Fungsi Pendidikan sebesar Rp58.657.320.656.000,- atau 85,11%, sedangkan Fungsi Agama sebesar Rp10.263.991.665.000,- atau 14,89% dari total pagu anggaran sebesar Rp68.921.312.321.000,-.



Grafik 3.23 Komposisi Anggaran Berdasarkan Fungsi Tahun 2021



Pada tabel 3.53, menyajikan nilai persentase realisasi anggaran berdasarkan Fungsi Kementerian Agama Tahun 2021, realisasi Fungsi Agama sebesar Rp10.097.755.572.705,- atau 98,38% sedangkan realisasi Fungsi Pendidikan sebesar Rp58.485.511.947.396,- atau 99,71% dari total pagu anggaran sebesar Rp68.921.312.321.000,-. Secara rinci perbandingan pagu dan realisasi anggaran Kementerian Agama berdasarkan Fungsi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.53 Realisasi Anggaran Berdasarkan Fungsi Tahun 2020-2021

NO	FUNGSI	TAHUN 2021			%
		PAGU	REALISASI	SISA PAGU	
1	AGAMA	10.263.991.665.000	10.097.755.572.705	166.236.092.295	98,38%
2	PENDIDIKAN	58.657.320.656.000	58.485.511.947.396	171.808.708.604	99,71%
Grand Total		68.921.312.321.000	68.583.267.520.101	338.044.800.899	99,51%

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran baik fungsi Pendidikan maupun Fungsi Agama telah terealisasi sangat tinggi persentasenya. Tingginya realisasi kedua fungsi tersebut sampai di atas 90%, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga pasal 39 huruf a, menunjukkan bahwa nilai kinerja anggaran Kementerian Agama yang **sangat baik**.

Pada Tahun 2021, pagu anggaran Kementerian Agama mengalami penurunan sebesar Rp1.648.160.947.000,- atau sebesar 2,39% dari tahun 2020. Penurunan pagu anggaran Kementerian Agama Tahun 2021 ini disebabkan karena adanya penghematan anggaran untuk pelaksanaan program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang terdapat pada beberapa unit Eselon I Pusat.



Sambutan Menteri Agama pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 yang Diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB



▶ BAB IV
PENUTUP



Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas Kementerian Agama terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran tahun 2021 yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum, capaian kinerja Kementerian Agama tahun 2021 atas tiga belas sasaran strategis yang telah ditetapkan menunjukkan kinerja yang baik, terlepas dari masih ada beberapa hal yang menjadi kendala dan hambatan yang perlu mendapat perhatian.

Berdasarkan pengukuran terhadap setiap indikator kinerja sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja Kementerian Agama tahun 2021, menunjukkan bahwa capaian rerata sasaran strategis Kementerian Agama sebesar 93,71% atau kategori Baik. Sasaran yang menunjukkan rerata capaian kinerja yang sangat baik (100%-120%) adalah Sasaran Strategis 3 yaitu *Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya*, sebesar 111,35%. Selanjutnya, pada Sasaran Strategis 5 yaitu *Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat* sebesar 100,49% dan Sasaran Strategis 13 yaitu *Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan* sebesar 120,00%.

Sasaran yang menunjukkan rerata capaian kinerja yang masih termasuk kategori cukup adalah Sasaran Strategis 8 yaitu *Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik* sebesar 76,94% dan Sasaran Strategis 9 yaitu *Meningkatkan kualitas penjaminan mutu pendidikan*, sebesar 79,11%. Sedangkan tidak terdapat rerata capaian sasaran dengan kategori kurang, kecuali di tingkat indikator kinerja, pada Sasaran Strategis 4 yaitu *Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama khususnya pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji* dengan capaian sebesar 0%, pada Sasaran Strategis 7 yaitu *Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan khususnya pada indikator kinerja APM MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman*, dengan capaian sebesar 49,12%. Sasaran Strategis 9 yaitu *Meningkatkan kualitas penjaminan mutu pendidikan, khususnya pada indikator kinerja Persentase PTK/ Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul*, dengan capaian sebesar 25,91% dan Sasaran Strategis 11 yaitu *Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas, khususnya pada indikator kinerja Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas Internasional*, dengan capaian sebesar 37,33%.

Beberapa strategi yang perlu dilakukan agar seluruh sasaran dan indikator kinerja Kementerian Agama dapat tercapai minimal sesuai target yang telah ditetapkan, maka perlu adanya langkah-langkah kongrit antara lain, seluruh pemilik risiko program melakukan identifikasi, analisis dan pengendalian risiko kinerja, menyusun rencana aksi atas perjanjian kinerja Kementerian Agama tahun 2022, dan melakukan monitoring atas capaian kinerja secara berkala.

Penetapan indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahap awal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis menuju terwujudnya visi dan misi Kementerian Agama. Dalam proses penetapannya, senantiasa terus dilakukan penyempurnaan indikator kinerja yang merefleksikan prioritas Kementerian Agama dan



kondisi terkini dengan target yang menantang. Dengan harapan, sistem manajemen ini tidak hanya menjadi rutinitas, namun harus mampu menggambarkan dan mendorong reformasi organisasi. Pencapaian kinerja merupakan wujud sinergi dan kolaborasi seluruh jajaran Kementerian Agama dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2021. Laporan Kinerja Kementerian Agama tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama. Laporan Kinerja ini merupakan periode pelaporan tahun kedua dalam merefleksikan pelaksanaan Renstra Kementerian Agama 2020- 2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021.

Demikian Laporan Kinerja Kementerian Agama tahun 2021 ini disusun, dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Kementerian Agama, dan dijadikan salah satu acuan dalam proses perencanaan selanjutnya sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita semua.



 **LAMPIRAN**





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yaqut Cholil Qoumas
Jabatan : Menteri Agama Republik Indonesia

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 4 Januari 2021
Menteri Agama,

Yaqut Cholil Qoumas

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN AGAMA**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Indeks kesalehan umat beragama	84,58
2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama	74,00
3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya	65,00
4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	a. Indeks kepuasan layanan KUA	81,00
		b. Tingkat kepuasan layanan produk halal	65,00
		c. Indeks kepuasan layanan ibadah haji	85,96
5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Persentase dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan	51,00
6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	a. Persentase siswa di atas batas kompetensi minimal dalam Test Asesmen Kompetensi: 1). Literasi 2). Numerasi	56,90 24,70
		b. Persentase siswa di atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA: 1). Membaca 2). Matematika 3). Sains	46,79 35,64 45,45
7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	a. APK RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha	10,00
		b. APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	14,00
		c. APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman	24,70
		d. APK MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman	11,60
		e. APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	12,11
		f. APM MTs/Wustha/SMPTK/Adi Widya Pasraman	21,65
		g. APM MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman	19,40
		h. APK PTK/Ma'had Aly	6,47
8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	Rasio guru terhadap siswa yang memenuhi SNP	20:1
9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	a. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B	63,28

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
		b. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Adi Widya Pasraman yang terakreditasi/B	63,28
		c. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B	63,28
		d. Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul	17,66
10	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Indeks karakter siswa	72,00
11	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	a. Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas internasional	2,92
		b. Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	37,36
		c. Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional	13,00
		d. Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional yang disitasi	5,40
12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	a. Predikat opini laporan keuangan	WTP
		b. Nilai reformasi birokrasi	77,00
13	Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan	Persentase penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (<i>policy paper</i>)	82,00

No	Program	Anggaran
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Rp 2.169.625.345.000
2	Kerukunan Umat Beragama	Rp 110.421.650.000
3	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Rp 170.124.955.000
4	Pendidikan Islam	Rp 52.523.995.366.000
5	Bimbingan Masyarakat Islam	Rp 5.757.112.044.000
6	Bimbingan Masyarakat Kristen	Rp 1.870.028.494.000
7	Bimbingan Masyarakat Katolik	Rp 899.724.298.000
8	Bimbingan Masyarakat Hindu	Rp 803.751.045.000
9	Bimbingan Masyarakat Buddha	Rp 272.661.176.000
10	Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Rp 1.593.301.172.000
11	Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan	Rp 693.143.361.000
12	Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	Rp 97.497.916.000
Jumlah seluruh		Rp 66.961.386.822.000

Jakarta, 4 Januari 2021
Menteri Agama


Yaqut Cholil Qoumas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan RS Fatmawati Nomor 33A Cipete Jakarta 12420
Telepon (021) 75916038-7697853-7691849; Faksimile (021) 7692112
Website www.itjen.kemenag.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Agama untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Kementerian Agama.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 24 Februari 2022
Plt. Inspektur Jenderal


Nizar

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2021**

Pengarah:

Nizar
(Sekretaris Jenderal)

Penanggung Jawab:

Akhmad Lutfi
(Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana)

Editor :

Achmad Gufron
Joko Sutaryo
Muhammad Su'bi
Astiyan Widiatmoko

Kontributor :

Luqman Hakim, Icep Maulana M., Nanang Qodri, Ridho Fitrah Hyzkya,
Siti Mudayaroh, Ermina Suyanti, Moh. Taufiqur Rahman, Nanang Rosidi,
Rr. Endang Kusuma Dewi, Deivy Donna Ingrid Supit, I Made Bayu Andika,
Maya Purnawi, Abdul Syukur, Musyarofah, Krisna Kurniawan Hari Putra,
Muhammad Reza, Komang Wahyulia Saraswati, Yudikasih Halawa
Astuti Mairinda

Desain Grafis:

Ahmad Furqon Kusuma Yudha
Husni Anggoro

